



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RDP KOMISI II DPR RI DENGAN
DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAH UMUM KEMENTERIAN DALAM
NEGERI RI, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU RI, DAN KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI**

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke-	: 2022-2023 : IV : --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat Waktu Rapat	: Rabu, 12 April 2023 : 11.18 s.d. 14.50 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (F-PDIP/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: 1. Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Sekretaris Rapat Hadir	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI) : 38 dari 49 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
2. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
3. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
11. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B.
6. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
7. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Supriyanto
2. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
3. Prasetyo Hadi
4. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H Haruna, M.A., M.B.A.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

9. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Dirjen Polpum Kemendagri RI;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.):
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Rahmat Bagja, SH. LL. M):
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (Heddy Lugito):

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Pak Menteri boleh kita mulai? Pak Menteri Dalam Negeri? Yang mewakili maksudnya. KPU, Bawaslu, DKPP?

Bapak/Ibu Anggota Komisi II,

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Saudara Dirjen Polpum beserta jajarannya,
Saudara Ketua KPU beserta jajarannya,
Saudara Ketua Bawaslu beserta jajarannya,
Saudara Ketua DKPP beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaan-Nya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional di bidang pengawasan dalam keadaan *sehat wal afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini terdaftar yang hadir secara fisik maupun virtual telah dihadiri oleh 37 dari 47 orang anggota, 9 fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), peraturan tata tertib DPR RI, maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.18 WIB)

(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Berdasarkan Pasal 75 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat yang kita laksanakan pada pagi, siang hari ini.

Oleh karena itu, kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat pada hari ini, yaitu:

Yang pertama konsultasi terkait rancangan peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Yang kedua, perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2002, 2022, tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat ini kita mulai jam 11.26 WIB. Kalau bisa kita akhiri pukul 12.30 ya? Nanti kalau masih kurang boleh kita perpanjang untuk satu kali.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia, tanggal 6 April 2023 Nomor 3/2023/AK.02-SD/08/2023 perihal permohonan konsultasi rancangan Peraturan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun rancangan PKPU tersebut adalah:

Satu, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.

Yang kedua, perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Oleh karena itu Komisi II DPR ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari KPU Republik Indonesia terkait rancangan daerah pemilihan dalam pemilu tahun 2024 dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan Menteri Dalam Negeri secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya.

Yang pertama kami persilakan dari Ketua KPU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dalam hal ini yang diwakili oleh Dirjen Polpum,
Yang saya hormati Ketua dan para Anggota Bawaslu beserta Sekjen dan jajaran,
Yang kami hormati Ketua dan Para Anggota DKPP serta jajaran,
Yang kami hormati Rekan-rekan sejawat para Anggota KPU beserta Pak Sekjen dan jajaran,

Langsung saja kami akan menyampaikan dua hal yaitu; rancangan peraturan KPU tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian yang kedua adalah perubahan atas peraturan KPU Nomor 10 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Di dalam paparan untuk materi yang PPT, itu akan kita mulai di halaman 8. Ada untuk draf, untuk rancangan peraturan KPU untuk pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ada 6 isu strategis yang akan kami sampaikan.

Yang pertama, soal dokumen persyaratan pengajuan bakal calon; yang kedua adalah dokumen persyaratan administrasi bakal calon; kemudian yang ketiga, pengajuan bakal calon; yang keempat, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon; yang kelima, pencermatan DCS, daftar calon sementara dan daftar calon tetap; yang keenam, tahapan dan jadwal pencalonan.

Persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon.
Persyaratan pengajuan bakal calon.

1. Persyaratan pengajuan bakal calon meliputi:
 - a. Disusun dalam daftar bakal calon;
 - b. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
 - c. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil; dan
 - d. Di setiap 3 bakal calon pada susunan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan.
2. Dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka perpecahan, maka:
 - a. Apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan 8 pembulatan ke bawah; atau
 - b. Apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai 50 atau lebih hasil penghitungan 8 pembulatan ke atas.
3. Dalam hal partai politik peserta pemilu tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf C dan huruf D, pengajuan bakal calon pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.
Selanjutnya persetujuan partai politik peserta pemilu tingkat pusat.

1. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat Provinsi, Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon pada masa pengajuan setelah mengirimkan data dan dokumen pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON.

2. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan bakal calon setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah.
3. Persetujuan partai politik untuk peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada angka dua dilakukan melalui SILON.

Dokumen pengajuan bakal calon.

1. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat provinsi dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Surat pengajuan menggunakan volume model B pengajuan parpol;
 - b. Daftar bakal calon menggunakan formulir model B daftar bakal calon, disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu dan nama lain; dan
 - c. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon.

Dokumen persyaratan administrasi bakal calon.

1. HTPL.
2. Surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir model BB pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandai oleh bakal calon, serta dilengkapi surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon dalam hal tidak pernah dipidana penjara.
3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
5. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
6. Kartu tanda Anggota partai politik peserta pemilu.

7. Pas foto pada dokumen daftar bakal calon.

Bakal calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan. Dalam hal pada saat pengajuan bakal calon terdapat bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri, partai politik peserta pemilu menyampaikan:

- a. Fotokopi paspor bakal calon;
- b. Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau wilayah kerjanya dan;
- c. Pernyataan menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi materai dan ditandai oleh bakal calon.

Bakal calon memiliki pekerjaan wajib mundur pada saat pengajuan.

1. Bakal calon memiliki status pekerjaan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara menyerahkan keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon.
2. Dalam hal keputusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum diterbitkan bakal calon harus menyerahkan:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Bakal calon berstatus sebagai Anggota DPR atau DPRD yang dicalonkan dari partai politik peserta pemilu berbeda dengan yang diwakili pada pemilu terakhir.

Bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani bakal calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir.

Bakal calon berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas.

1. Bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas harus menyerahkan keputusan tentang pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon.
2. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum diterbitkan bakal calon harus menyerahkan:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas.
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf A.

Bakal calon berstatus mantan terpidana.

1. Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus menyerahkan:
 - a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada hubungan secara teknis dalam kurung pidana dan administratif dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana jenis tindak pidananya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.

Bakal calon memiliki status sebagai terpidana.

1. Bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik harus menyerahkan:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, bakal calon mencantumkan gelar pada daftar bakal calon.

1. Bakal calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial atau adat gelar dan/atau gelar keagamaan pada daftar bakal calon.
2. Bakal calon yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyertakan fotokopi ijazah atau surat keterangan

pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisir instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan tingkat atau status gelar yang digunakan di dalam dokumen pengajuan bakal calon.

Pembukaan akses Silon.

1. KPU membuka akses SILON untuk partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang mengajukan permohonan pembukaan akses SILON.
2. KPU memberikan tanda pembukaan akses SILON sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengisian SILON.

1. Partai politik peserta pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam SILON.
2. Data dan dokumen sebagaimana angka 1 meliputi:
 - a. Data persyaratan pengajuan bakal calon; dan
 - b. Data dokumen persyaratan administrasi bakal calon.
3. Selain melakukan penginputan data dengan menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, partai politik peserta pemilu melakukan penginputan data:
 - a. Visi misi program partai politik.
 - b. Riwayat hidup bakal calon.
 - c. Identitas petugas penghubung dilengkapi dengan surat perunjukkan dan KTP-el; dan
 - d. Identitas *admission* dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el.

Pengumuman pengajuan bakal calon.

1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan bakal calon.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi:
 - a. Waktu dan tempat pengajuan bakal calon; dan
 - b. Dokumen pengajuan bakal calon yang diserahkan.
3. Pengumuman pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman dan media sosial KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Waktu pengajuan bakal calon.

1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan bakal calon.

2. Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
3. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pelaksanaan pengajuan bakal calon.

1. Pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dilakukan oleh:
 - a. Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan biarkan pusat pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPR.
 - b. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Ketua Umum Partai politik peserta tingkat pusat atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi untuk dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD provinsi; dan
 - c. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dari Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama yang sah sesuai dengan keputusan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dengan ADAET partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan pengajuan bakal calon dua dalam hal.
 - a. Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kemungkinan tingkat pusat dengan menyampaikan surat kuasa dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu nama lain yang sah.
 - b. Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat provinsi atau nama lain dari Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat provinsi atau nama lainnya sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan partai politik dengan menyampaikan surat kuasa dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat

- provinsi atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
- c. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan kabupaten/kota atau nama lainnya dimaksud pada angka 1 huruf C tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan kabupaten/kota dengan menyampaikan surat kuasa dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan Sekretaris partai politik peserta pemilu pada tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.
3. Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tidak dapat melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud angka 2 pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh petugas penghubung partai politik peserta pemilu.

Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dalam hal belum benar dan denda pencalonan.

1. Jika dalam, jika dalam berita acara hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam dokumen persyaratan administrasi bakal calon dinyatakan belum benar, partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon.
2. Jika dalam berita acara hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon terdapat kondisi kegandaan pencalonan partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan bakal calon kembali dan/atau bakal calon pengganti dengan menyampaikan:
 - a. Dokumen administrasi bakal calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi pengajuan pengganti; dan
 - b. Perbaikan daftar bakal calon.

Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dalam hal pindah dapil.

1. Dalam hal bakal calon mengajukan perpindahan dapil, partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dapat mengajukan perbaikan daftar bakal calon.
2. Perpindahan dapil sebagaimana seperti angka 1 dilakukan pada lembaga perwakilan dan partai politik peserta pemilu yang sama.

Pengajuan dokumen perbaikan.

1. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan bakal calon kembali dalam hal:

- a. Bakal calon memilih salah satu lembaga perwakilan;
 - b. Bakal calon memilih salah satu dapil; dan/atau;
 - c. Bakal calon memilih partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.
2. Pengajuan bakal calon kembali sebagai dimaksudkan angka 1 dilampiri surat pernyataan bakal calon yang dibubuhi materai dan ditandai bakal calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa bakal calon memilih partai politik peserta pemilu bersangkutan dan/atau memilih salah satu dapil dengan atau lembaga perwakilan.
 3. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan bakal calon pengganti karena bakal calon yang diajukan sebelumnya ganda dalam hal:
 - a. Lembaga perwakilan tidak dipilih oleh bakal calon yang ganda, dapil tidak dipilih oleh bakal calon yang ganda dan bakal calon tidak bersedia dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.
 4. Selain kegandaan pencalonan yang dimaksud pada angka 3, partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan bakal calon pengganti dalam hal:
 - a. Bakal calon mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup dan ditandai oleh bakal calon.
 - b. Bakal calon meninggal dunia yang dibutuhkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau.
 - c. Bakal calon diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Pencermatan DCS, Daftar Calon Sementara.

1. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan DCS dalam hal:
 - a. Terdapat perbedaan gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, serta nomor urut nama dan pas foto terbaru bakal calon.
 - b. Bakal calon diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. Mengajukan perpindahan dapil terhadap bakal calon pada lembaga perwakilan dan partai politik peserta pemilu yang sama.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut, nomor urut nama dan pas foto terbaru bakal calon dimaksud sebagaimana sebagaimana angka 1 huruf A, admin SILON dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen

pendukung kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON.

3. Dalam hal terdapat bakal calon diganti sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B dan perpindahan dapil terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf C, partai politik peserta pemilu menyampaikan perubahan daftar bakal calon menggunakan formulir B daftar bakal calon perubahan parpol disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kecermatan DCT.

1. Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan DCT itu dalam hal:
 - a. Terdapat perbedaan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut nama dan pasfoto terbaru bakal calon sementara Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.
 - b. Calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap bakal calon pada lembaga perwakilan dan partai politik peserta pemilu yang sama.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara gambar dan nomor urut pemilik peserta pemilu dan nomor urut nama dan pasfoto terbaru pada bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A admin SILON dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui SILON.
3. Dalam hal terdapat calon sementara diganti sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B dan perpindahan dapil terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf C, partai politik peserta pemilu menyampaikan perubahan daftar bakal calon menggunakan kolom model B daftar calon perubahan parpol disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Selanjutnya, jadwal dan tahapan, tahapan dan jadwal pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dapat dianggap

dianggap dibacakan tapi ada tanggal-tanggal yang saya kira penting sebagai perhatian kita bersama.

Angka 2, pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilakukan mulai hari Senin tanggal 1 Mei 2023 dan terakhir hari Minggu 14 Mei 2023, ini yang tadi dalam ketentuan kami sampaikan pengajuan bakal calon Anggota DPR RI oleh pengurus pusat kepada KPU, oleh pengurus provinsi pada KPU Provinsi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh pengurus partai politik Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota yang pada hari pertama sampai dengan hari ke-13 yaitu tanggal 1 sampai 13 Mei dilakukan oleh jam 8 sampai jam 16 waktu setempat dan khusus terakhir pada hari ke-14 yaitu; hari Minggu 14 Mei 2023 itu dilakukan mulai pukul 8 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

Kemudian angka 9, pengumuman Daftar Calon Sementara atau DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sampai dengan Rabu, 23 Agustus 2023 setelah melalui serangkaian verifikasi dokumen syarat pencalonan maupun dokumen syarat bakal calon.

Selanjutnya angka 10, begitu DCS diumumkan maka ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan atas DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yaitu mulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan Senin, 28 Agustus 2023.

Kemudian, penetapan DCT tanggal 18, penetapan DCT Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023. Jadi puncak dari kegiatan pencalonan yang dimulai tanggal 1 Mei 2023 nanti akan diakhiri dengan penetapan daftar calon tetap pada Jumat, 3 November 2023.

Pimpinan Komisi II dan para Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya adalah rancangan perubahan kedua peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Ada tiga isu strategis, yang pertama adalah penambahan syarat calon sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2023 sebagai berikut:

Bahwa syarat calon untuk peserta pemilu perseorangan DPD yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun, pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tidak pidana kealpaan dan tindak pidana

politik dalam pengertian suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandang politik berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengemukakan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

2. Menambahkan ketentuan bagi bakal calon untuk mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas yang rumusannya kurang lebih sama dengan yang sudah kami sampaikan untuk pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Pengaturan tentang program dan jadwal kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 2022 tentang perubahan 2007 nanti kami sesuaikan karena sudah diundangkan, sudah disahkan menjadi Undang-Undang, bahwa kampanye pemilu dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

Demikian Pimpinan Komisi II dan para Anggota Komisi II DPR RI yang dapat kami sampaikan tentang dua Rancangan peraturan KPU.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Makasih saudara Ketua KPU Indonesia.

Silakan dari Pak Menteri Dalam Negeri, silakan Pak. Oh Bawaslu, Bawaslu karena saya tegak lurus dengan Menterinya, silakan Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, SH. LL. M):

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Kepada yang terhormat Pimpinan Komisi II,
Para Anggota Komisi II dan,

Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta Anggota dan jajaran,
Mendagri yang diwakili Dirjen Polpum,
Yang terhormat Ketua DKPP beserta Anggota beserta jajaran dan juga,
Para Anggota Badan Pengawas Pemilu beserta Sekjen,

Bapak/Ibu,

Kami akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pencalonan PKP pencalonan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pertama, kami pada tahun 2019 itu mendapatkan banyak permohonan sengketa, kemudian pada tahun 2019 ada 523 sengketa di DPRD Kabupaten/Kota, 110 sengketa di DPRD provinsi, 75 sengketa di DPRD Kota dan juga 72 permohonan di DPD dan 40 permohonan di DPR.

Isu permohonan adalah 167 tentang syarat pencalonan, lainnya 189, syarat calon 165, mantan narapidana korupsi 86 kasus, laporan dana kampanye 60 kasus, syarat dukungan 41 kasus, syarat administrasi parpol 33 kasus, mantan narapidana 30 kasus, pindah dapil 9 kasus, mantan napi di atas 5 tahun 5 kasus dan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak satu perkara. Kemudian pada saat DCS terdapat 16 sengketa dan juga dalam DCS disepakati ada 50% kasus disepakati dengan mediasi.

Kemudian untuk pencalonan Anggota DPD, DPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk DCT ada 11 sengketa terkait dengan DCT yang masuk di Bawaslu RI 64% atau 7 putusan melalui ajudikasi.

Kemudian isu crucial pencalonan, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap pencalonan antar perseorangan, peserta pemilu Anggota DPD yang salah satu tahapannya adalah penyerahan syarat dukungan minimal. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebenaran, ketepatan dan keabsahan syarat dukungan calon dan proses pencalonan urusan.

Putusan nomor 12 PUU 21 2023 dari Mahkamah Konstitusi mengharuskan mantan narapidana maju calon Anggota DPD harus menunggu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai pidana penjara yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Bakal calon Anggota DPD lolos verifikasi administrasi berstatus mantan napi ada dua di Bengkulu, ada dua di Kepulauan Riau, ada dua di Nusa

Tenggara Barat, ada satu di Bali, satu daerah, satu kasus di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, satu di Papua Barat dan satu di Sumatera Barat.

Kemudian isu *crucial* pencalonan yang dibahas pada konsiyering yang lalu adalah pembulatan syarat minimum 30% calon Anggota legislatif perempuan. Kemudian batasan dan waktu partai untuk mengubah nomor urut bakal calon Anggota legislatif. Surat keterangan sehat yang dapat dikeluarkan oleh rumah sakit mana saja atau dokter atau Puskesmas mana saja. Kemudian simulasi waktu pencetakan logistik dengan waktu penetapan DCT. Kemudian perlukah seluruh ijazah caleg disederhanakan diserahkan atau cukup ijazah terakhir.

Masukkan Bawaslu dalam grafik KPU pencalonan Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota. Pasal 8 ayat (2), dalam-dalam draft disebutkan dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Ketentuan kami perlu dipertegas ketentuan umum penjelasan atau batang tubuh terkait metode penghitungan pembulatan ke atas.

Kemudian Pasal 11 Huruf Q, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali terhadap pidana yang terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang menyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan juga sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Karena dalam pasal ini telah menjelaskan detail, maka bagaimana penjelasan terkait mengenai status sosial sebagai syarat. Perbedaan penghitungan hari dan surat dari Ketua Lapas dan juga pengadilan apakah penegasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 20, rancangan PKPU tersebut dengan penanda silang pendapat pada peristiwa calon tersebut, namun juga telah diselesaikan oleh pengadilan. Kemudian saran kami agar tidak terlalu panjang pasalnya dipisah pasal ketentuan dan pasal pengecualian.

Pada draft Pasal 11 Huruf K mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan, Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Kemudian bagaimana dengan status kepala desa, karena mungkin nanti akan terjadi silang sengketa mengenai masalah ini. Terdapat larangan bagi kepala desa menjadi pengurus partai politik dalam Undang-Undang Desa, meskipun larangan tersebut pada konteks pengurus namun sudah pasti ketika kepala desa mencalonkannya ini sebagai Anggota DPR maka diharuskan menjadi anggota partai politik. Oleh sebab itu, hal ini perlu diperjelas oleh PKPU yang akan diajukan.

Pasal 15 Huruf B angka 6 dan Pasal 17, surat pernyataan bakal calon dan keputusan atau pengajuan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon. Sama dengan Pasal 11, jika diakomodir maka harus ada pernyataan terkait pengunduran diri sebagai kepala desa.

Pasal 22 ayat (1), perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, bakal calon harus menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah bakal calon yang namanya tercantum pada KTP elektronik.

Pasal 22 ayat (2), dalam hal setelah tidak bersedia menurunkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah pada bakal calon yang namanya tercantum pada KTP elektronik.

Kemudian, dalam catatan kami tidak terdapat kondisi yang membuktikan sekolah tidak bersedia menerbitkan, terdapat juga kondisi sekolah di luar negeri, terdapat juga kondisi sekolah sudah tidak ditemukan atau sudah tidak ada lagi, akan lebih mudah jika hanya menggunakan ayat (2) mengingat catatan konsiyering kemarin bahwa yang diperlukan adalah menyerahkan cukup ijazah terakhir atau ijazah SMA.

Kemudian Pasal 27, pasal berkaitan dengan askes SILON, partai politik peserta pemilu pada pengurusan tingkat pusat mengajukan permohonan pembukaan akses SILON kepada KPU.

Pasal 28, KPU membuka akses SILON untuk partai politik peserta pemilu yang mengajukan permohonan pembukaan akses SILON sebagai maksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Kami dalam catatan kami agar dapat dikonstruksikan sebuah pasal atau ayat tambahan untuk akses kepada Bawaslu, karena kalau tidak ada cantuman ini maka akan biasanya tidak, Bawaslu tidak mendapatkan akses untuk SILON tersebut.

Pasal 37, keputusan ganda dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU menerima pengajuan bakal calon Anggota DPR dari partai politik peserta pemilu tingkat pusat berdasarkan keputusan pengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Perlu diatur kondisi, di mana jika keputusan sengketa pengadilan berbeda dengan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh Kemenkumham pasca verifikasi DCS ataupun DCT.

Kemudian pada Pasal 70 ayat (3), perubahan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan pengganti calon sementara Anggota DPR, DPD provinsi dan DPD Kabupaten/Kota tanpa mengubah nomor urut calon sementara Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota yang tidak diganti.

Pasal 74 ayat (3), dalam hal partai politik peserta pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2), ayat (2) dan Pasal 72 ayat (2) dan 73 ayat (2), urutan nama dalam DCS diubah oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Bahwa dalam ketentuan penyusunan DCS, DCT tersebut KPU tidak memberi ruang bagi partai politik untuk dapat mengatur ulang urutan calon legislatif sebagai dampak atas perubahan atau pencatatan calon legislatif.

Pasal 76 ayat (3), nomor urut pengganti calon sementara Anggota DPR, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota dalam rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) sesuai dengan nomor urut yang diganti.

Pasal 81 ayat (3), perubahan DCT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan mencoret nama calon tetap Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap Anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.

KPU perlu mengubah ketentuan tersebut untuk memberikan ruang kepada partai politik sebagai peserta pemilu untuk dapat mengatur ulang urutan calon legislatif sebagai dampak atas perubahan atau pencoretan calon Anggota Legislatif.

Kemudian Pasal 1 Nomor 23, tanggapan terhadap optimalisasi SILON, Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut disebut SILON adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR dan DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 31 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON.

Catatan kami bahwa, ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa SILON menjadi satu-satunya cara bagi partai politik sebagai peserta pemilu untuk mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait hal tersebut Bawaslu menyatakan bahwa perlu membuka metode pendaftaran langsung oleh penyerahan data dan dokumen secara fisik atau salinan digital bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga tidak hanya melalui SILON. Hal ini untuk mengantisipasi ketika SILON mengalami permasalahan dalam unggah data dan dokumen. Hal ini juga penting untuk KPU sebagai peserta pemilu memberikan ruang yang cukup dan mencegah hak peserta pemilu.

Kedua, KPU perlu memberikan penjelasan dan kepastian Pasal 86 yang berbunyi, "KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan akses SILON kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sejauh apa akses SILON yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu."

KPU perlu memberi akses pembacaan seluas-luasnya terhadap data dan dokumen di SILON untuk melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dalam melaksanakan tugas dan amanah Undang-Undang.

Demikian Pimpinan Komisi II yang saya hormati, itu yang bisa kami bisa sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Ketua Bawaslu.

Silakan Ketua DKPP Indonesia.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (HEDDY LUGITO):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Selamat siang,
Om swastiastu,*

Pimpinan Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Para Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum yang saya hormati,
Ketua KPU dan jajaran kemudian,
Ketua Bawaslu dan jajarannya yang kami hormati,

Terima kasih atas waktu yang diberikan pada DKPP.

Tidak banyak catatan dari DKPP yang disampaikan. Kami hanya mengapresiasi langkah KPU dalam hal mengajukan 2 rancangan peraturan KPU ini sekaligus menandai bahwa, tahapan pemilu kita sudah mulai berjalan sesuai dengan PKPU sebelumnya.

DKPP hanya ingin mengingatkan agar peraturan pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota diatur secara tegas dan memberi kepastian hukum pada publik, sehingga meminimalisir sengketa pada tahap pengumuman daftar calon tetap dari daftar calon sementara. Sengketa bisa saja terjadi lewat pengaduan DKPP, juga bisa saja terjadi lewat PTUN dan lain sebagainya.

Pengumuman daftar calon sementara menurut PKPU ini akan dilakukan pada Sabtu, 19 Agustus sampai Rabu, 23 Agustus 2023. Kemudian ada masa tanggapan masyarakat itu tanggal 19 Agustus sampai 2023.

Di masa-masa ini biasanya banyak tanggapan yang masuk, baik yang menyangkut persyaratan bakal calon maupun status bakal calon. Ada yang berkaitan dengan ijazah pendidikan, ada yang berkaitan juga dengan status

kepegawaian. Biasanya akan masuk tanggapan masyarakat, DKPP menyarankan agar KPU dan Bawaslu melakukan *quick* respon terhadap tanggapan-tanggapan masyarakat, sehingga tidak berpotensi terhadap perkara pengaduan etik maupun perkara hukum yang pada akhirnya bisa apa namanya mengganggu paling tidak memper, mengganggu tahapan.

Saya kira itu saja yang disampaikan DKPP, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Akhirul salam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Makasih, Pak Ketua DKPP.

Silakan dari Pak Mendagri atau yang mewakili.

**DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pimpinan dan Anggota KPU,
Pimpinan dan Anggota Bawaslu,
DKPP dan,
Kawan-kawan dari Sekretariat DKPP, Bawaslu dan KPU dan,
Kawan-kawan yang saya muliakan dan,
Mungkin teman-teman pers,

Kami tidak banyak kami sampaikan, pertama kami tentu sangat mengapresiasi langkah persiapan teman-teman KPU yang secara serius menyiapkan dua rancangan PKPU ini, karena diawali dengan konsinyering. Jadi kita sudah berdialog dengan materi-materi *crucial*, sehingga relatif secara umum ini sudah-sudah kita didialogkan. Jadi cara kerja seperti KPU ini harus kita pertahankan saya pikir KPU ini luar biasa, jadi diawali konsinyering-konsinyering jadi kita harus apresiasi, jadi *nggak* hal-hal yang bisa dibicarakan yang sifatnya teknis bisa bicarakan.

Pimpinan, saya hendak menyampaikan saja untuk memudahkan tugas KPU, Bawaslu dan DKPP, saya akan melaksanakan tentang PKPU pencalonan ini. Bahwa ada kewajiban yang dalam Pasal 240 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara

pengunduran diri dalam pencalonan Anggota DPR, DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan permintaan izin dalam perjalanan Presiden, Wakil Presiden serta cuti pencalonan Presiden.

Poin pentingnya adalah Pasal 2 di PP dulu dikatakan bahwa, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, ASN, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPRD.

Rancangan PKPU-nya sudah mengatur kapan dia harus mengajukan pengunduran diri, namun pengunduran diri itu dijelaskan juga di Undang-Undang Pemilu, pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali, tentu kita tidak mau ada kejadian lagi seperti pemilu sebelumnya.

Misalnya ASN sudah daftar jadi caleg begitu tidak diproses-proses pemberhentiannya sampai DCT itu. Kepala Desa misalnya mencalonkan DPRD gitu pemberhentiannya tidak diproses-proses sampai DCT tanggal 3 Oktober begitu, begitu juga Kepala Daerah dan lain-lain, dan BUMN dan BUMD. Tentu ini akan menjadi bahan pencermatan kita, karena peraturan ini seluruh masyarakat memahami ini pengaturan ini.

Tentu hal-hal seperti ini akan muncul nanti di tanggapan masyarakat, tetapi kita pun juga harus memberi kepastian hukum kepada para calon-calon tersebut, kapankah yang bersangkutan benar-benar dinyatakan berhenti dalam jabatannya. Dia berhenti setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap. Artinya, selama belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap beliau-beliau tersebut masih berhak menerima misalnya gaji PNS, gaji Anggota TNI, gaji Direksi dan seterusnya. Nanti setelah dia ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap tanggal 3 Oktober, 3 November 2023.

Namun ini kan bukan kewenangan KPU memberhentikan mereka. Yang punya kewenangan itu tentu Pimpinan instansi lembaga di pusat dan di daerah itu. Kepala desa misalnya dengan SK Bupati itu dia, Lurah dengan SK Walikota misalnya gitu dan TNI tentu Pimpinan TNI, Polisi dan BUMN-BUMN tentu yang berwenang menerbitkan surat-surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota Direksi pengawas dan seterusnya ini.

Nah saya kira ini yang menjadi titik masukkan kami saja, tapi secara hukum di norma pengaturan yang telah dirancang oleh rekan KPU sudah sesuai dengan Undang-Undang, *nah* tinggal bagaimana mendukung implementasi PKPU yang telah dirancang oleh kawan-kawan KPU ini supaya nanti tidak menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya.

Saya kira ruang yang sangat baik disiapkan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terbuka pada hari ini, penjelasan kepada publik, tentang kepastian hukum, tentang kawan-kawan yang tadi berstatus sebagai ASN, TNI, Polri, Direksi Pengawas, Kepala Desa, Kepala Daerah yang menjadi calon Anggota legislatif baik calon DPR, DPRD dan DPD dia dinyatakan berhenti secara tetap itu adalah setelah ditetapkan secara apa ditetapkan sebagai DCT, tetapi setelah dia mengajukan unduran diri, unduran diri itu tidak dapat ditarik kembali.

Jadi jangan nanti sudah mengajukan DCT di tengah jalan dia tarik lagi, dia tidak boleh menarik kembali, terlepas kemudian dia dinyatakan lulus sebagai DCT atau tidak lulus sebagai DCT, itu harus diberi pengertian itu. Bahwa sekali seorang PNS misalnya mendaftar sebagai calon Anggota DPRD misalnya, dia mengajukan pengunduran diri, pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali walaupun misalnya pada akhirnya nanti tanggal 3 November belum tentu dinyatakan lolos atau tidak lolos sebagai DCT. Kepastian ini penting kita sampaikan kepada publik supaya hukum ini sama-sama nanti ditegakkan dalam pelaksanaan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya, makasih Pak Mendagri atau yang mewakili.

**DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Saya mewakili Mendagri, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, atau yang mewakili Pak, belum selesai saya bacanya.

Cukup ya dari Ketua KPU, Bawaslu dan DKPP, dari pemerintah. Masih ada pendalaman dari teman-teman Pimpinan, Anggota?

F-PDI PERJUANGAN (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak, kiri.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Kanan masih ada kanan? Pak Gaus sudah, Pak Komar. Pak Agung ya, Pak Bagus, sementara ini dulu ya. Pak Mardani sudah.

Baik, sebelum ke Anggota, saya mau apa namanya menyampaikan sedikit saja ya dari paparan dari KPU. Yang pertama tentang apa yang sudah disinggung oleh dari pihak pemerintah tentang norma kepastian hukum. Ini kan hari ini kita mau ketok ya, mau kita apa namanya, supaya PKPU ini bisa dilanjutkan, tetapi akan, akan sangat perlu ketika kewajiban ada surat pemberhentian SK, SK dari lembaga atau instansi di tempat bakal calon ini bekerja.

Sama seperti pemerintah mengatakan bagaimana kalau sampai DCT surat itu tidak ada, ini bagaimana kita menyikapi ini? Ini sangat perlu ya dalam rangka untuk memenuhi norma kepastian hukum dan supaya tidak timbul apa namanya, penafsiran-penafsiran menyangkut SK dari setiap Pimpinan Lembaga atau instansi ketika bakal calon ini ikut dalam pertarungan.

Yang kedua ini Pak apa Ketua KPU. Bakal calon memiliki status sebagai terpidana. Memang kalau kita bicara tentang Putusan MK Nomor 12, terus Putusan MK Nomor 87 PUU, saya mau tanya Pak. Tentu kita tidak lupa dengan asas retroaktif, asas yang tidak boleh berlaku surut, dilanjutkan dengan asas legalitas, karena ini menyangkut hak ya, dan jelas ini sudah diatur di Pasal 1 ayat (1) KUH pidana menyangkut asas legalitas, bahwa apapun itu tidak boleh berlaku surut.

Kalau kita mengacu kepada keputusan dari MK, misalnya itu keputusan tahun 2020 sementara ya, sementara ini bakal calon ini ya sudah selesai hukumannya, sudah selesai hukumannya ya kan tahun 2017 misalnya. Apakah ini berlaku, ini Pak kita mesti waspada ini. Karena kan hukuman itu kan ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan, kalau dicabut hak politiknya tidak boleh memilih, tidak boleh dipilih, tentu kita mendasarkan pada keputusan dari pengadilan, *enggak* ada keputusan lain. Karena itu perintah Undang-Undang keputusan pengadilan. *Nah* seingat saya itu minimal 2 tahun maksimal 5 tahun, seingat saya itu.

Bagaimana kalau seandainya ya putusan tahun 2023 itu ya bisa menganulir seorang terpidana ya di bawah tahun 2023 apakah berlaku ini, Pak?

Tolong kita-kita coba-coba *sharing* di sini diskusi, Pak. Kita tidak boleh juga melanggar asas. Asas itu diatur dan yang paling pokok itu adalah asas legalitas Pak, Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dari Ayat (1) muncul ayat 2, 3, 4 dan seterusnya Pak, ini bagaimana? Karena kita selalu mendasarkan kepada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang final dan banding itu Pak.

Bagaimana caranya KPU dan kita semua bisa berdiskusi untuk menyikapi ini Pak, ini dalam rangka kepastian hukum, memenuhi norma kepastian hukum, Pak. Keputusan mencabut hak politik itu ada di pengadilan

negeri bukan di Mahkamah Konstitusi. Ini bagaimana kita bisa menyikapi ini Pak.

Yang ketiga tentang di poin C tadi ya, Saudara Ketua KPU membacakan bukti pernyataan di halaman 14, Pak. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui mass, melalui media massa, ini maksudnya apa?

Ini mesti jelas Pak, karena media massa kan banyak sekarang Pak. Media massa yang mana ini, di mana yang dimaksud dan apa korelasinya Pak, yang berulang-ulang diumumkan ya melalui media massa? Bagaimana kalau berulang-ulang dilakukan tapi tidak diumumkan Pak ke media massa. *Nah* ini Pak, jadi jangan kita buat tafsir di dalam apa namanya PKPU nanti dan ini akan menghambat hak politik seseorang juga nanti, Pak. Ya di halaman 14 poin C ada dua. Ketemu ya Pak Hasyim.

Saya sementara cukup sekian.

Selanjutnya silakan Pak Komar, setelah itu Pak Gaus, setelah itu Pak Toha.

F-PDI PERJUANGAN (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan KPU,
Bawaslu,
DKPP dan,
Dagri,

Saya hanya dua hal yang pertama tentang jadwal. Di halaman 26 ya angka 2 itu jadwal pengajuan calon Anggota DPR oleh partai politik. Pak Ketua, kita urusan di partai menyusun ini juga repot juga yang cukup pusing sebenarnya. Justru KPU yang waktu tidak usah terlalu banyak verifikasinya, karena kalau partai sudah ikuti aturan mainnya benar di sana sudah tidak terlalu sulit itu.

Nah, saya lihat mulai besok DPR reses, habis itu libur panjang itu satu minggu libur bersama. Hampir habis bulan ini baru orang masuk libur, tanggal 1 Mei diajukan calon, saya kira partai belum ada yang siap itu. Kita kebetulan cukup tertib soal ini, tapi masih lagi setengah belum selesai.

Atas dasar itu saya usul untuk ini tidak tanggal 1, tanggal 1 Juni. Saya hitung-hitung bisa di dari tanggal 7 sampai tanggal 21 Mei, sementara KPU-nya dari tanggal 22 sampai tanggal 23 Juni sudah satu bulan KPU itu untuk

verifikasinya. Itu cukup beralasan itu, liburan bersama satu minggu ya Pak Dirjen. Coba bayangkan, jadi bulan ini bulan libur ini. Habis lebaran libur-libur masuk diajukan 1 Mei, tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei saya kira partai politik cukup repot mempersiapkan calon itu.

Nah itu yang saya usul tanggal, untuk partai politik dari tanggal 7 sampai tanggal 21 Mei. Sementara dari verifikasi di KPU itu tanggal 15 sampai tanggal 23, 1 bulan lebih. Itu dikasih saja tanggal 22 sampai tanggal 23, jadi perubahan hanya terjadi di dua tempat itu yang lainnya silakan disesuaikan, itu yang pertama.

Kemudian tadi saya lihat di masalah surat dari pengadilan itu. Tadi ada pernyataan dari calon. Lalu ada lagi surat keterangan dari pengadilan. Apakah tidak satu dari pengadilannya sudah cukup atau kalau sebuah pernyataan ya tidak usah dari pengadilan. Taruh di bagian mana tadi, *nah* di persyaratan, persyaratan administrasi bakal calon.

Surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir model BB, rancangan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon, serta dilengkapi surat keterangan dari pengadilan negeri. Harus ada dua, saya kira cukup kalau memang minta dari pengadilannya sudah percaya kepada pengadilan *enggak* perlu kita pusing juga bikin di kertas-kertas terlalu banyak itu, disederhanakanlah urusan. Itu dua itu saja komentar saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih, Pak Komar.

Silakan Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menteri yang dalam hal ini diwakili Pak Dirjen,
Ketua Bawaslu beserta seluruh Komisioner, beserta Sekjen dan jajaran,
Ketua Bawaslu beserta seluruh Anggota beserta Sekjen dan jajaran,
Ketua DKPP,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Menyimak dan membaca paparan yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan tanggapan dari pemerintah terhadap PKPU yang akan dimintakan persetujuan dari DPR RI, khususnya Komisi II berkaitan terhadap dua hal materi paparan. Pertama adalah pencalonan Anggota DPR RI, kedua adalah perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pada prinsipnya apa yang disampaikan ini agaknya sudah sesuai dengan konsinyering yang kita lakukan. Khusus ketika itu kita baru bicara tentang DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Memang konsinyering bukanlah alat sarana untuk membuat keputusan, tetapi adalah dalam rangka mempermudah, mempermudah hal-hal yang *crucial*, hal-hal yang perlu kita diskusikan sehingga ketika itu kita sudah mendapatkan beberapa keputusan berdasarkan kesepakatan ketika itu.

Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Ketua KPU terhadap apa yang sudah kita lakukan pembahasan terhadap rancangan PKPU, terutama terhadap DPR lembaga legislatif dari tingkat pusat sampai ke Kabupaten/Kota.

Dan ketika itu, baru itu, belum bicara tentang ranah DPD. Saya hadir sampai selesai, kita tidak pernah bicara tentang DPD. Kebiasaan, kelaziman kita setiap PKPU itu-itulah harus kita bawa ke konsinyering dalam rangka sebagaimana yang saya katakan itu.

Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Pak Junimart kalau seandainya berandai-andai kita, tadi saya katakan soal PKPU DPR RI saya bisa memahami dan menyetujui apa yang sudah dilakukan. Yang berkaitan dengan DPD tadi dikatakan oleh Pimpinan Komisi, beliau ini bukan hanya sebagai Anggota DPR tetapi beliau ini adalah pakar hukum dan tidak hanya pakar hukum dan juga adalah praktisi hukum, terelaborasi dua kemampuan yang menurut hemat saya kadang-kadang antara teori dengan praktek. Entah seorang akademisi saya pernah juga akademisi, itu ketika bicara di lapangan kadang-kadang tidak menyambung dan ini dimiliki oleh Pak Junimart Girsang.

Saya bukan membanggakan beliau, tapi ini adalah kenyataan. Karena apa, karena beliau ini adalah pengacara sebelum menjadi Anggota DPR. Tentu pernyataan-pernyataan beliau ini bisa dijadikan referensi terhadap manakala kita melakukan pembuatan aturan-aturan.

Khusus mengenai keputusan MK nomor 12/PUU/21/2023 itu MK memutuskannya adalah pada tanggal 1 Maret 2023, jadi baru sebulan lebih yang lewat. Di sisi lain, KPU sudah melakukan proses tahapan-tahapan. Diantara tahapan-tahapan itu berkaitan dengan tahapan calon Anggota DPD. Calon Anggota DPD itu sudah masuk kepada ranah sudah memenuhi syarat, jadi *enggak* gampang jadi calon Anggota DPD, kasihan kita. Saya bicara sesuai dengan norma kepastian hukum kita harus taat asas, taat hukum, kita harus

profesional ketika menyikapi persoalan-persoalan hukum. Profesional itu apa, taat azas, taat hukum.

Salah satu keputusan sebagaimana dikatakan tadi, bahwa di ranah hukum ini, asas tidak boleh berlaku surut. Asas memberikan ke seseorang yang menguntungkan orang, ini yang perlu saya sampaikan.

Oleh karena itu, di samping tadi kita belum masuk kepada konsinyering dan juga di sini sudah ada paparannya, tentu saya perlu juga menyinggung tentang konsep yang disampaikan oleh KPU tentang PKPU yang berkaitan tentang calon Anggota DPD ini.

Oleh karena itu, dari beberapa argumentasi yang saya sampaikan dan kita juga harus paham juga bahwa yang membuat tahapan-tahapan, yang melakukan seleksi terhadap calon-calon Anggota Dewan dan mereka-mereka itu memang datang kepada kami, menyampaikan aspirasinya tolong ini disikapi bahwa putusan MK baru 1 Maret, kami ini sudah mengumpulkan KTP. Dan maaf berdiri bulu roma saya, tidak gampang untuk melakukan pengumpulan KTP dengan biaya besar dan saya sangat melihat menatap bagaimana prosesi yang dilakukan oleh Anggota DPD itu dari Aceh sampai ke Papua.

Kemudian tugas-tugas dari KPU adalah melakukan verifikasi tentang kebenaran KTP yang didapatkan itu, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, dilakukanlah verifikasi namanya verifikasi faktual. Setelah itu tidak hanya itu, tetapi juga menyelidiki tentang keabsahan dukungan masyarakat namanya adalah tadi verifikasi faktual. Itu sangat dahsyat tidak gampang seseorang untuk lolos dengan mengumpulkan, melakukan verifikasi dan seterusnya.

Terakhir adalah saya juga menyimak dan membaca di berbagai mass media terutama di Dapil saya dan saya juga pernah datang ke KPU, apa hambatan, apa rintangan dan lain sebagainya. Dan juga ada kasus-kasus saya tanya bagaimana Sumbar, harus menjaga nama baik Sumatera Barat karena ada kasus-kasus. *Alhamdulillah* ternyata tidak, memang di Padang TV ketika itu Pak Gumay melontarkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu saya ungkapkan. Saya minta klarifikasi jangan merusak nama baik KPU secara umum, khususnya Sumatera Barat.

Kemudian KPU juga sudah mensahkan. Artinya, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dan dia sudah bisa dinyatakan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi calon Anggota DPD.

Kalaulah hari ini dinyatakan di dalam Pasal 15 ini ayat (1) Huruf G ini ditampung, orang-orang ini mau dikemanakan. Kita mempermalukan orang-orang harusnya apalagi asas yang disampaikan oleh Pak Junimart, asas tidak berlaku surut.

Kita hormati Keputusan MK, jadi kita tidak bukan berarti kita mencibiri atau tidak mengakomodir oke silakan, di satu sisi lagi secara aspek hukum adalah keputusan MK belum masuk ke batang tubuh Undang-Undang. Apakah namanya Undang-Undang 17, eh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Tentu ini perlu juga kita diskusikan apakah ranahnya Pimpinan, saya minta adaan dari Pimpinan. Apakah ini perlu kita lakukan konsiyering khusus tentang hal ini? Supaya kita objektif dalam menyikapi Keputusan Mahkamah Konstitusi di satu sisi, kemudian orang-orang yang saya lihat calon-calon DPD itu juga banyak berkaitan terhadap persoalan yang saya ungkapkan itu.

Barangkali itulah beberapa hal Pimpinan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam,

Makasih, Pak Gaus.

Sebelum ke Pak Toha.

Ini Saudara KPU kita sudah terima ini ya. Di halaman 10 Pak, halaman 10. Halaman 10 Pasal 11 ayat (1) huruf G sudah Pak ya, Bawaslu sudah, DKPP ya. Pasal 11 ayat (1) Huruf G (i). Saya tidak paham saya maksudnya apa ini Pak? Angka satu ya, bukan (i) ini angka satu ya. Halaman 10 Pasal 11 ayat (1) Huruf G satu. Satu atau (i) ini Pak KPU, (i) atau satu, (i) atau satu Pak?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja saya respon ini ya. Jadi begini, ini urusan legal drafting-nya nanti kami rapikan karena kami mengutip sebagaimana di dalam putusan MK sebagaimana adanya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya sebentar Pak.

Coba kita baca bersama-sama saya bingung bacanya ini Pak. "G, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap". Kalau tidak pernah kok ada tulisan pengadilan, Pak? Coba dicermati Pak ini ya.

Tidak pernah sebagai terpidana, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan, ya *enggak* ada putusan pengadilan Pak kan begitu. Coba dikoreksi Pak ini ya, ya.

Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Sementara di atas, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih". Ini bagaimana Pak?

Nanti ya ini saya kira *enggak* salah ketik Pak kalau ini. Ini salah paham atau salah memahami, salah mengartikan, coba Pak. Kalau salah ketik *enggak* mungkin banyak begini Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Langsung saja.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Pak.

"Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih." Sementara di atas itu disebutkan ya putusan pengadilan, di bawahnya itu diancam Pak. Mana yang kita pakai ini sekarang nih? Apakah ancaman yang belum punya keputusan pengadilan dan inkrah, kalau ancaman itu kan masih bisa-bisa dakwaan, bisa tuntutan, ini Pak ya nanti Pak dibahas.

Silakan Pak Toto eh Toto ya. Pak Toha, Pak Toha, Pak Toha lebih dulu datang, Pak Gaus ya.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Jadi *enggak* penting-penting amat, hanya mengkonfirmasi dan memvalidkan kesepakatan kita begitu.

Apa yang disampaikan Pak Gaus, benar. Ini jadi sudah seperti hasil konsinyering kemarin. Tapi saya hanya mengingatkan kita semuanya bahwa partai saat ini, semua partai ini sudah menyiapkan dan menyusun calegnya dan sudah mendaftarkan, ada yang sudah penuh ada yang belum penuh.

Nah, yang sudah penuh ini karena mereka kadang-kadang *ngawur* juga memenuhi persyaratannya, sampai ada yang sampai ke Mabes ada yang sampai ke Polda SKCK dan sebagainya. Kemudian yang belum penuh itu antara lain juga mempertimbangkan perempuan, jadi ketidakjelasan-ketidakjelasan itu.

Oleh karena itu, saya karena bertugas menjelaskan kepada Fraksi, maksud saya PKPU hari ini selesai dan segera bisa 1 Mei ini, syukur-syukur bisa 1 Mei ini bisa masuk semua pencalegan melalui SILON ya melalui SILON melalui partai-partai politik.

Nah yang perlu saya ingatkan, kita harus terang-benderang. Contoh begini, misalnya dalam hal penyusunan sekarang ini masih bingung pencalegan apa keterwakilan perempuan yang 30%, meskipun sudah dijelaskan kalau 50% ke atas itu pembulatangannya ke atas, kalau 50% kurang dari 50% berarti pembulatangannya ke bawah.

Maksud saya sekaligus saja diberi contoh, kalau di situ ada Dapil yang calegnya 1 sampai 3 berarti perempuannya satu begitu saja. Misalkan dapilnya ada calegnya 3 sampai 4 sampai berapa 4 sampai 6 perempuannya 2, langsung dibegitukan saja biar *enggak-enggak-enggak* salah paham ya, meskipun ya kadang-kadang ngitung sendiri itu salah paham juga.

Ini saja saya salah paham sama nihaya, nihaya yang bertugas di partai kita untuk apa menyusun pendaftaran ini untuk perempuannya, itu supaya terang benderang.

Kemudian yang kedua, ini contoh saja kalau-kalau boleh itu ya dijelaskan. Yang kedua itu saya baca keterangan pengadilan dari pengadilan negeri di wilayah hukum setempat. Ini saya *enggak* tahu mengartikannya persyaratan ini berarti kalau dapat surat dari pengadilan berarti dia kan dapat surat SKCK kan? Supaya dapat surat dari pengadilan berarti sudah dapat SKCK. Jadi kesimpulannya, tersiratnya bahwa SKCK itu cukup di Polres karena ini Pengadilan Negeri betul itu, maksudnya begitu *enggak*? Iya kan. Berarti apa SKCK-nya cukup di Polres, karena *enggak* mungkin SKCK dari Polda atau Mabes kemudian yang membuat ya. Rekomendasinya dari Mabes yang membuat surat keterangan bebas apa namanya? Segala sesuatunya itu dari pengadilan negeri setempat, Pengadilan Negeri kan Kabupaten/Kota.

Nah, ini perlu dijelaskan sekaligus jadi penjelasan saja SKCK di-di apa di Polres setempat atau di wilayah hukum setempat seperti pengadilan itu, jadi ada tambahan-tambahan semacam itu.

Kemudian termasuk surat kesehatan, sekarang ini yang bingung karena pencalegan ini kita yang menyusun di partai, di setiap tingkatan DPC kalau di tempat saya, DPC, DPW, DPP ini masih pada bingung meskipun tidak bingung-

bingung amat sih karena sudah biasa, sudah biasa begitu dari dulu kan. Tapi daripada *mbaleni*, *mbaleni* itu apa? Mengulang-ulang itu loh ini salah mengulang lagi, ini salah mengulang lagi sekaligus kita serahkan lewat SILON itu kan jadi-jadi sudah-sudah lengkap benar itu.

Surat kesehatan, surat kesehatan itu kan kalau dulu itu kalau di tempat, dapil saya di Solo ini-ini kan ada yang ke rumah sakit jiwa, Pak. Jadi setelah di apa namanya rumah sakit daerah, RSUD yang ngitung-itung psikologi kesehatan itu ya. Kesehatan jasmani dan rohani, rohaninya ngitung-ngitung psikologi itu, jasmaninya dicek-cek semuanya jantung dan sebagainya, tapi masih ada satu lagi kesehatan jiwa, dulu itu masih ada.

Nah ini perlu juga ada penjelasan konkret begitulah, penjelasan yang jelas, perlu *enggak* itu, masih *enggak* itu? Apakah cukup tes psikologi itu menunjukkan kesehatan jasmani dan rohani. Ini-ini-ini perlu kita apa namanya jelaskan sejelas-jelasnya dan seberang-benderangnya.

Yang terakhir, terdaftar sebagai pemilih. Ini kita belum, belum semuanya. Ini kalau 1 Mei ini kita daftar melalui SILON, itu mungkin kita belum-belum dapat surat itu. *Nah* oleh karena itu tentunya ini perintah KPU, kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan sebagainya untuk bisa segera menerbitkan itu agar ada keseragaman di seluruh Indonesia.

Saya pikir itu Pak Ketua, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Silakan Pak Pras, abis ini Pak Agung.

F-P.GERINDRA (PRASETYO HADI):

Izin senior duluan ya, baik terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Pertama-tama saya izin kepada Pak Dirjen, Ketua KPU beserta jajaran, Ketua DKPP beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, bahwa pada saat konsinyering saya mohon maaf tidak bisa hadir tetapi mengikuti hasilnya.

Kemudian kalau hari ini kita ada RDP mau membahas mengenai PKPU tentang persyaratan pendaftaran calon. Kalau yang pertama bagi saya ya ini menandakan bahwa positif jadi pemilu Pak Dirjen, kan begitu.

Yang kedua, melihat dari syarat-syarat atau peraturan-peraturan yang sudah dirancang oleh teman-teman KPU, *nah* ini memberikan kode juga kalau ini sistem pemilunya terbuka kan begitu. Kalau *enggak* kan *enggak* ada daftar calon-calon apalagi sampai nomor urut nomor urut itu. Betul Pak Mardani begitu ya? Bang Ihsan saja kayanya yang kurang setuju ya.

Baik, saya langsung izin masuk ke materi.

Menurut saya begini apa yang sudah disampaikan secara sepintas karena kita ini juga sudah berulang kali pemilu, saya rasa tidak ada hal yang secara prinsip. Hanya memang pertama biasanya kan akan dilanjutkan dengan pedoman teknis kan Pak, Pak Dirjen dan Pak Hasyim dan teman-teman begitu. Beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat teknis itu biasanya kan masuk di dalam pedoman teknis yang mungkin belum terbacalah di sini. Seperti tadi misalnya tabel mengenai perubahan komposisi perempuan begitu atau perempuan itu. Betul memang akan dipermudah ketika nanti dalam pedoman teknisnya itu kan muncul kalau tiga kursi misalnya satu, kalau empat kursi 1, kalau 5 kursi dan 6 kursi sampai 8 kursi itu hitung-hitungannya dua dan seterusnya begitu.

Nah di situlah kemudian menjadi *crucial* ketika hari ini misalnya ya misalnya kita belum mencapai kesepakatan untuk beberapa hal yang contoh tadi disampaikan oleh kawan-kawan Bawaslu begitu. Beberapa pasal-pasal *crucial* yang disarankan oleh Bawaslu, *nah* ini mohon izin Pimpinan karena besok juga sudah apa namanya masuk penutupan masa sidang. Kemudian sampai Lebaran. Kemudian tadi Bang Komarudin juga mengingatkan bahwa tanggal 1 itu terhitungnya satu minggu setelah hari raya Idul Fitri, *nah* maka ini menjadi *concern* kita bersama-sama hari ini, bagaimana beberapa usulan-usulan dari teman-teman Bawaslu itu juga harus menjadi apa keputusan dari RDP kita hari ini.

Misalnya tadi yang berkaitan dengan masalah, ini *crucial* sekali menurut saya itu apa yang menjadi usulnya teman-teman Bawaslu itu berkaitan dengan masalah SILON. Bagaimana satu-satunya mekanisme untuk pendaftaran ini kan melalui *upload* di SILON baik tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Jadi kalau ada tadi ada usulan mungkinkah misalnya masih dibuka ruang-ruang untuk, kira-kira Mas Bagja, kira-kira kan pendaftarannya masih bisa fisik begitu misalnya kan. Kalau secara teknis tidak memungkinkan begitu misalnya begitu, *nah* ini juga menurut saya jauh lebih *crucial* yang harus kita apa namanya sepakati itu.

Kemudian contoh ijazah begitu itu, itu juga-juga apa menjadi pertanyaan *crucial* juga, apakah cukup ijazah terakhir atau seluruh apa jenjang pendidikan itu disertakan dan sebagainya, dan sebagainya. Yang meskipun sekali lagi saya yakin di pedoman teknis ini harusnya nanti akan muncul sehingga *concern* saya masalah *timeline*. Kalau hari ini bisa kita sepakati mengenai rancangan

PKPU ini, kemudian kami juga mohon bisa segera mendapatkan gambaran pedoman teknisnya ini apa, akan kira-kira di tanggal berapa bisa ditetapkan oleh kawan-kawan di KPU? Meskipun kami juga sangat merasa apa namanya KPU sangat komunikatif sekarang ini. Seandainya banyak pertanyaan-pertanyaan teknis secara informal pun kita bisa bertanya, secara formal pun selalu di fasilitat, fasilitasi begitu. Karena kami sebagai pengurus partai ini ya tentu harus dimaklumi Pak Hasyim dan kawan-kawan KPU.

Kalau kita yang di Komisi II relatif bisa mengertilah problem-problem teknis itu. Tetapi kawan-kawan di tingkat provinsi maupun kabupaten itu juga tidak memiliki kemampuan yang-yang merata. Sehingga banyak sekali hal-hal teknis yang dikhawatirkan, yang kadang-kadang bertanya ke teman-teman KPUD tingkat kabupaten begitu tidak mendapatkan jawaban yang apa namanya *verm* atau jawaban yang meyakinkan sehingga sering bertanya.

Seperti Pak Toha yang bagiannya bertanya ke DPP, *nah* di partai Gerindra ya kami ini juga salah satu yang selalu ditanya hal-hal teknis oleh kawan-kawan di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Saya rasa dari saya cukup itu Pimpinan. Intinya kami mengapresiasi persiapan pemilu kita yang masih sesuai dengan tahapan. Dan kami menunggu pedoman-pedoman teknisnya. Supaya walaupun ada ruang perbaikan, ya kita tidak terlalu banyak harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pencalonan ini.

Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Daftar, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Prasetyo Hadi.

Berikut kami persilakan di sini terdaftar Pak Mardani Ali Sera. Sesudah ini barangkali Pak Agung.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah,*

*Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
Amma ba'ad,*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Bahagia sekali akhirnya PKPU pencalonan bisa dibahas secara formal.

Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi ini adalah proses kolosal ya di tengah suasana yang tidak terlalu ideal, banyak isu, banyak cerita sehingga kejelasan aturan, ketegasan kata dan kalimat menjadi salah satu kunci sukses dan saya melihat paparan serta memasukkan dari Bawaslu dan bahagia karena seperti biasa teman-teman penyelenggara pemilu melakukannya dengan seksama, tetapi ada dua saja yang saya ingin angkat di sini.

Yang pertama adalah asas memudahkan. Kami pernah berkomunikasi dengan beberapa kawan KPU, asas memudahkan khususnya untuk *incumbent* yang selama ini prosesnya sudah dilaksanakan. Karena tidak ada perubahan Undang-Undang 7 2017, artinya dasarnya kita 2024 sama dengan 2019 diharapkan ada penyederhanaan bagi *incumbent* dan saya melihat bukan cuma buat *incumbent*, ada beberapa pasal yang memudahkan.

Tadi sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu Pasal 22 ayat (2), menurut saya ini salah satu itikad baik teman-teman penyelenggara untuk memberikan kemudahan bagi partai politik dan juga para caleg bahwa, dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud maka ada surat ditandatangani bakal calon yang menyatakan bahwa yang tercantum itu sesuai dan buat saya ini satu pintu keluar yang baik.

Mudah-mudahan titip buat seluruh jajaran KPU ke bawah, asas kemudahan ini mohon disosialisasikan secara seksama. Mana-mana yang kesulitannya itu rumit contohnya, ada beberapa sekolah yang memang sudah dilikudasi, SPG, PGA itu sehingga ketika mereka disuruh kembali untuk melakukan *tracing* legalisir itu kerumitannya luar biasa. *Nah* dengan ayat ini menurut saya ini salah satu ayat yang memudahkan, itu yang pertama.

Yang kedua, kami sempat berbincang tentang ada dua jenis data, data statis dan data dinamis. Harapan kami di data statis kayak misal SD, SMP, SMA kan kami sudah lewat lama itu dan sudah menyerahkan, ini ada opsi menyerahkan ijazah terakhir. *Nah* itu mungkin perlu secara seksama betul-betul memudahkan, sehingga teman-teman caleg ini dengan kita sudah sepakat dan kesepakatan itu luar biasa masa kampanye cuma 75 hari, itu masa kampanye yang sangat-sangat singkat, tapi kita sepakat itu yang kita ambil dan itu juga menyebabkan teman-teman penyelenggara dalam hal ini KPU betul-betul memiliki waktu yang sangat pendek untuk melakukan persiapan logistik.

Nah karena itu, agar tidak memberatkan proses-proses administratif selanjutnya, lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi persyaratan-persyaratan dimudahkan tapi lebih kepada ada satu surat, sapu jagat kalau mereka melakukan pidana atau tidak sesuai maka itu otomatis menggugurkan sehingga betul-betul asas kedewasaan bisa dijalankan. Itu saja Pimpinan yang ingin disampaikan.

Terima kasih.

*Hadanallah wa iyyakum ajma'in,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Walaku minkum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Mardani.

Silakan Pak Bagus Adhi.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Penyelenggara Pemilu dan juga,
Pak Dirjen yang saya hormati dan banggakan,

Saya ingin mempertajam terkait dengan Pasal 15. Yang saya kembali hanya mengingatkan saja kepada KPU dan juga Bawaslu, hendaknya di dalam seorang calon itu mengajukan surat pengunduran diri, ini mestinya ada verifikasi ya jangan sampai nanti dia sudah mundur namun dalam prakteknya dia masih menunggu masa pensiun, itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan poin 8 di Pasal 15, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris pejabat pembuat akte tanah atau melakukan pekerjaan dan selanjutnya. *Nah* ini pertanyaan saya, seorang praktisi hukum pengacara dan notaris, terutama notaris ini, dia mundurnya mulai kapan? Ya sudah tentu kalau kita membaca secara *letterlijk*, berarti dengan dia menyerahkan surat tidak berpraktik dia sudah tidak berpraktik mulai ditandatanganinya surat tersebut.

Tapi banyak sekali saya menemukan ini ada UUJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Undang-Undang Jabatan Notaris itu mereka mengacu pada UUJN di mana di situ semangatnya adalah seorang notaris bisa cuti setelah ditetapkan menjadi calon atau menjadi pejabat negara. *Nah* itu, sudahkah melihat ke situ.

Nah ini, kalau ini kita ada pembiaran tidak mengecek maka akan menjadi masalah terhadap produk hukum yang notaris tersebut lahirkan. *Nah* kalau *nggak* terjadi masalah hukum ya biasa-biasa saja, tapi akan menjadi dampak hukum tatkala produknya menjadi masalah dan ternyata dia itu sudah mengajukan untuk tidak berpraktik saat dia menjadi calon DPR. *Nah* ini perlu dilihat ini. Jadi yang korban siapa, yang korban masyarakat.

Nah ini perlu ada penegasan tatkala seorang itu mengajukan surat dia benar-benar tidak berpraktik dan semestinya ada instruksi lagi agar UUJN itu dirubah mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, *nah* ini saya ingatkan ini.

Jadi banyak sekali saya temui di daerah ada untuk mengantisipasi hal-hal, ini ada konflik norma memang antara Undang-Undang Pemilu dan UUJN, ini terjadi konflik norma di situ dan banyak yang mengartikan bahwa Undang-Undang Pemilu kita tidak tegas. *Nah* ini dia mulai tidak berpraktiknya mulai kapan, *nah* itu di situ ada kekaburan norma di Undang-Undang Pemilu kita.

Jadi ada dua permasalahan di poin 8 ini, ada kekaburan norma di Undang-Undang Pemilu kita dan ada konflik norma antara Undang-Undang Pemilu dan UUJN. Itu kira-kira Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih, Pak Bagus.

Yang mana dulu, Pak Ihsan dulu atau Pak Agung dulu?

Senior dulu ya, Pak Agung silakan Pak.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Pak Agung, kita perpanjang dulu ya sampai jam, jam berapa ini Pak? Cukup sampai jam 2, karena jam kita selain ini kita masih rapat dengan Ombudsman dan KSN Paling lama jam 14.00 ya bisa ya, Pak Menteri bisa?

Silakan Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ternyata menunggu giliran bicara lebih lapar daripada menunggu jam buka puasa.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan perubahan strategis adanya status mantan terpidana. Tadi oleh Pimpinan dan beberapa rekan-rekan sudah disampaikan ya, kali ini kami dari perspektif yang berbeda. Pelaksanaan pemilu serentak besok masih menggunakan Undang-Undang yang lama. Kita yang ada di sini ini adalah produk dari Undang-Undang Pemilu yang lama, maka kami mengajak kepada kawan-kawan kita menggunakan perspektif berpikir objektif dalam posisi objektif, jangan subjektif-objektif atau apalagi subjektif-subjektif.

Nah yang ingin kami tanyakan di sini tentang mantan narapidana di sana disebutkan dengan berbagai syarat yang mengikat, diantaranya jujur dan terbuka mengumumkan tentang latar belakang jati dirinya. Tadi betul ditanyakan oleh Pimpinan, Pak JG tadi, pengumuman ini lewat mediakah atau media sosialkah, kalau media pertanyaannya media utamakah atau media online. Sekarang ini kan banyak sekali kriteria media sesuai dengan Undang-Undang Teknologi Informatika. Bagaimana kalau kemudian di masing-masing institusi dari yang bersangkutan kemudian juga mereka punya media-media internal yang sifatnya kaliber.

Kemudian kedua, bagaimana dengan syarat yang mengikat terhadap mantan terpidana yang dicabut hak pilihnya itu, ini saya kok belum-belum melihat menyebut-nyebut tentang mantan narapidana yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Sudah barang tentu kalau mengajukan permohonan ke pengadilan pasti dia akan tidak-tidak akan mengeluarkan, tetapi normanya belum dibunyikan.

Kemudian, surat keterangan yang dimintakan ke pengadilan ini pertanyaan kami apakah diperlakukan rata kepada semua calon. Saya rasa kalau terhadap semua calon, pertanyaan berikutnya adalah ketika menyusun PKPU ini ya, apakah lembaga pelaksana pemilu ini sudah berkoordinasi dengan institusi-institusi terkait. Jangan sampai kita meminta surat keterangan dari pengadilan negeri yang sudah jauh tempatnya kemudian juga blankonya tidak tersedia, apalagi tenaga hakimnya terbatas dan sebagainya, dan sebagainya, karena terkait dengan verifikasi.

Pertanyaan berikutnya juga terkait dengan surat keterangan pengadilan ini, bagaimana untuk daerah otonomi baru yang baru dibentuk. Mengikuti lembaga peradilan di pemerintah induknya atau karena kan belum terbentuk itu tolong dibunyikan.

Kami sih berharap tentang surat keterangan tidak pernah dipidana ini diterapkan kepada calon yang pernah dijatuhi hukuman, kalau calon Anggota Legislatif ataupun yang sekarang menjadi Anggota Legislatif belum pernah dijatuhi pidana, saya rasa tidak perlu minta surat keterangan dari pengadilan setempat.

Kemudian mengenai pengajuan bakal calon, di sana ada persetujuan dari parpol ya yang kemudian digunakan menggunakan SILON ya SILON. Bagaimana tentang kesiapan SILON di pusat ini? Terus bagaimana tentang Anggota Legislatif di provinsi, kabupaten/kota ataukah terintegrasi dengan pusat atau masing-masing memiliki sistem informasi pencalonan atau SILON ini?

Kemudian, di dalam salah satu dokumen administrasi bakal calon di sana mencantumkan KTP elektronik. Pak Dirjon, Dirjen Polpum saya rasa pernah kita rapat bareng, Kementerian Dalam Negeri pernah melansir, mem-*publish* tentang program KTP digital dan itu diujicobakan di beberapa kabupaten/kota ataupun provinsi. Kami ingat betul waktu itu bahkan ada anggarannya yang sudah diketok itu. *Nah* bagaimana tentang status KTP elektronik dan KTP *digital* ini ya.

Kemudian, mengenai fotokopi ijazah. Saya tadi agak tertarik kenapa kok di situ kemudian ditolerir dengan surat pengganti ijazah? Saya ingin tanya kepada KPU, apakah syarat ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan ini sifatnya ketat atau kita perlonggar demi untuk menjaring sebanyak-banyaknya warga negara untuk bisa mencalonkan diri, syukur-syukur semua warga terbaik itu bisa terjaring.

Sepertinya ini ada dua hal yang belum pernah ditegaskan, perlu ditegaskan. Fotokopi ijazah atau surat pengganti ijazah. Kalau kondisinya adalah sekolahnya bubar mungkin bisa tetapi kalau di situ atau gitu ya, sepertinya kok tidak pakai fotokopi ijazah pun *enggak* apa-apa, asal ada surat keterangan pengganti ijazah. Lah ini bisa menjadi pintu masuk, kalau saya kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi syarat, saya bagaimana caranya saya menerobos dengan institusi tertentu untuk membuat surat pengganti ijazah.

Kemudian melampirkan kartu keanggotaan parpol. Zaman sudah berubah bahwa sekarang ini berbasis teknologi 4.0, banyak partai-partai politik termasuk kami yang sekarang sudah memberlakukan kartu tanda Anggota parpol berbasis elektronik, ada KTA elektronik, lah ini kami perlu. Bagaimana perlakuan KPU, apakah ini bisa gitu loh.

Kemudian, wajib mundur ya. Wajib mundur di situ kok saya melihat dua ketentuan yang ambigu, yang satu keputusan, ya keputusan berdasarkan keputusan pemberhentian dari institusi terkait. Yang kedua di sana, berdasarkan surat pengajuan mundur yang telah disampaikan. Tegasnya gimana, apa cukup mengirimkan surat saja? Yang penting sudah mengirim surat kemudian saya bisa dicalonkan itu kan atau harus ada keputusan pemberhentian. Kalau tidak tegas di sini kok enak sekali begitu loh.

Kita-kita semua berusaha untuk membuat bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik, penerapan administrasinya pun juga tegas, tidak ambigu seperti ini. Saya mohon ada sikap.

Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kan Ketua KPU biasanya punya kemampuan menerawang nih ya, ngerti ini *sedurunge winarah* gitu loh. KPU ini disusun berdasarkan perspektif kemungkinan putusan pengadilan MK ini terbuka atau tertutup iya kan? Kalau saya kalau memang terbuka harus dijelaskan ada beberapa norma-norma yang di sini harus ditegaskan.

Dari jadwal yang ada, rangkaian jadwal yang ada itu tidak hanya angka-angka urutan kalender, tetapi juga harus dipersiapkan ketika ada keputusan yang sekonyong-konyong begitu loh ya. Mudah-mudahan ini berbasis proporsional terbuka. Karena apa, saya belum menemukan mengenai mekanisme pencalonan Anggota dari partai politik. Ini menggunakan nomor urutkah atau alfabetis, di sini *enggak* ada *enggak* diatur ya.

Kalau saya Ketua Umum partai politik saya harus mengajukan berdasarkan nomor urut, meskipun namanya Zainuddin saya tempatkan di nomor urut 1 berdasarkan Keputusan MK yang nantinya mudah-mudahan tetap terbuka, tetapi sekarang persoalannya lepas dari keberpihakan. Apakah saya partai politik saya harus mengajukan berdasarkan alfabetis? Agung nomor urut 1. Persoalan terbuka atau tertutup biarkan itu kewenangan MK, teman-teman boleh berharap terbuka semuanya karena kita produk terbuka begitu, tetapi yang paling pasti adalah selain menunggu keputusan MK kita wajib menggunakan prinsip metode terpilih. Jadi terbuka atau tertutup yang jelas harus terpilih begitu. Asal jangan terengah-engah.

Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Waalaikumsalam,

Terima kasih kepada mister terpilih.

Silakan Pak Ihsan, setelah ini Pak Ongku.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Ihsan Yunus Nomor Anggota A146, Dapil Jambi provinsi eh Dapil Jambi,
Fraksi PDI Perjuangan.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Anggota,
Pak Ketua KPU dan komisioner beserta seluruh jajaran,
Pak Kemendagri yang dihadiri Dirjen Polpum,
Ketua DKPP dan seluruh jajaran,
Ketua Bawaslu, Pak Rahmat dan seluruh jajaran,

Sudah banyak sekali tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat teknis ya. Cuma saya ingin menambahkan dan sedikit memberikan gambaran kalau misalnya kita menerapkan PKPU ini maka ini adalah turunan dari pemikiran kita yang besar bagaimana mewujudkan demokrasi yang apa adil dan terbuka dan seterusnya.

Masukkan saya yang pertama Pimpinan, bukankah sebelum kita rapat hari ini sudah ada rapat-rapat pendahuluan antara teman-teman di Kemendagri, Bawaslu dan KPU. Tapi hari ini kembali KPU memberikan keberatannya melalui masukan-masukan tadi sudah dipaparkan terhadap PKPU yang akan disahkan oleh KPU.

Jadi yang pertama saya usulkan, bagaimana masukkan ini kemudian dibahas dulu Pak Ketua. Seingat saya kemarin kan kita sudah pernah rapat tuh ya kan, apakah tidak ada jalan temunya sehingga hari ini masih banyak masukkan Bawaslu ya yang menurut saya baik begitu dan harus segera diputuskan. Ya yang karena kalau misalnya tidak diputuskan ya kita *enggak* bisa maju-maju nih padahal kemarin sudah kita, KPU lah sudah memfasilitasi kita semua untuk rapat *preliminary* untuk masalah ini tapi kok Bawaslunya masih banyak usulan gitu.

Ini saya rasa coba deh ini kita perbaiki karena waktunya sudah semakin mepet Pak Ketua, ya masak ngopi-ngopi tapi jangan siang hari ya kalau ngopi-ngopi ya karena lagi bulan puasa, kalau Bapak ngajak juga saya *enggak* mau. Maksudnya setelah buka puasa yang ngopi-ngopi ngomong ini gimana sih urusan perempuan.

Ya perempuan tuh kelihatannya urusan receh Pak, padahal ini berbahaya perempuan ini. Kalau tidak kita akomodir nanti kita bisa bersalah gitu kan, yang tadi dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah begitu. Ini kan masalah sepele, tapi kalau *enggak* diputuskan nanti berlarut-larut gitu, itu yang pertama. Jadi saya minta masukan Bawaslu ini semuanya bisa dibahaslah di ruang-ruang informal begitu, Pak Ketua, itu yang pertama.

Yang kedua, saya tambahkan lagi tadi konsentrasi pada surat keterangan pengadilan negeri. *Nah* ini tolong kembali dibahas, kembali ditelaah tadi sudah disampaikan beberapa kawan-kawan, apakah memang perlu karena keputusan MK ini kemudian turunannya seperti apa.

Kalau misalnya yang dalam proses hukum memang iya harus ada surat keterangan kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak Pak Endro ya kan belum pernah dipanggil, jangankan apa dipanggil untuk saksi begitu iya kan? Namanya aja belum pernah ada di pengadilan manapun, apakah memang perlu tetap ada surat keterangan, itu Pak Ketua.

Dan yang kedua, tadi saya coba hubungin kawan-kawan yang ada di lapangan yang sedang membuat surat keterangan ini, tetap ada kewajiban membuat SKCK. Lah ini kan kalau mau kita *simplify* gitu kan kenapa *nggak* SKCK lagi, toh sama aja harus ada SKCK juga baru nanti keluar surat keterangan pengadilan negerinya. Ini saya baru dapat WhatsApp ini yang sedang ngurus bahwa, syaratnya adalah mendaftar surat permohonan, surat pernyataan, materai, fotokopi KTP, fotokopi SKCK, fotokopi ijazah, foto berwarna, setelah itu keluar Pak suratnya. Ini menurut saya ya kenapa *nggak* di *simplify* yang SKCK begitu, itu yang pertama.

Yang kedua, apakah tadi yang ditanyakan oleh teman-teman kembali lagi sistemnya memang sudah ter-*connected* satu sama lain dan apa waktunya bagaimana dari sistem-sistem Wehakum apa itu namanya itu ya, Sishakum.

Artinya kalau ada yang berbuat kejahatan di satu daerah kemudian dia pindah ke daerah lain gitu apakah sudah ter-*connected* satu sama lain? Apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan kawan-kawan Kemenkumham sehingga mereka bisa buat satu sistem yang mempermudah kita semua Pak Ketua, jadi tinggal daftar gini-gini kan dia cuma verifikasi itu, ada *enggak* sih dalam daftar terpidana atau bagaimana kan begitu aja urusannya tuh. Harusnya kan *online* juga bisa, tapi kalau sistemnya *nggak* ada datang lagi ke PN, Bapak kasih waktu sampai 1 Mei, orang lagi Lebaran, hakimnya *nggak* ada, yang verifikasi *enggak* ada, lalu bagaimana urusannya?

Ya pasti Pak, hakimnya juga banyak yang muslim itu Lebaran, yang Nasrani mungkin pergi ke luar negeri kan begitu. Jadi itu juga berhubungan dengan yang dimintakan sama Pak siapa namanya Pak Komarudin, mohon

kalau bisa dimulainya jangan tanggal 1 Pak Ketua ya, karena mengingat kita ini mau Lebaran gitu kan.

Kalau di Anggota DPR ini mungkin agak beda dengan teman-teman birokrat, kalau kami itu kalau Lebaran *nggak* pulang ada buah tangan itu udah pasti ke depannya susah dipilih lagi Pak, tapi kalau Lebaran kita kasih buah tangan ada kesempatan dipilih lagi kan begitu.

Jadi kalau Bapak minta 1 Mei itu agak berat, karena kalau misalnya ikut teman-teman Muhammadiyah itu mungkin tanggal 21, tapi kalau pemerintah 22, 22 itu pas hari Sabtu kan begitu. *Nah*, pasti ada mundur ke belakang ada senin, selasa cuti bersama, belum lagi ketemu mertua begitu kan di sebelah sana dan seterusnya, dan seterusnya, jadi tolong ini jadi pertimbangan Pak Ketua ya.

Yang terakhir, kami juga di partai juga masih membuat verifikasi dan ini *nggak* mudah untuk verifikasi maka perlu waktu. Sekali lagi tolong kita lihat cut off-nya, Pak Ketua. Kalau misalnya tanggal 1 sampai 14 Mei, 2 minggu itu bisa diundur, kan ujungnya ada yang *nggak* bisa diundur nih misalnya penetapan DCS begitu. Ya yang verifikasi KPU lah agak di sempitkan dikit begitu kan, karena di partai ini juga banyak sekali mulai dari kabupaten sampai provinsi itu dasar permintaannya.

Kemudian yang terakhir tentunya tadi yang disampaikan Pak Pras juga saya ingin menekankan masalah sistem SILON dan SIAP yang di masuk dalam keberatannya Bawaslu untuk diberikan apa namanya alternatif. Karena apa, kita harus ingat asal muasal dasar gugatan partai prima itu sistem SILON loh Pak, dan ini akan dipakai terus.

Waktu masuk ke Bawaslu yang keluar utusan Bawaslu 002 2022 itu memutuskan memang sistem SILON dan SIAP-nya lemah ya, sehingga harus diberikan waktu 1 kali 24 jam, betul ya Pak Rahmat Bagja, kan karena sistem SILON-nya lemah kan dasarnya kan. *Nah* kemudian dikasih waktu 1 kali 24 jam *enggak* bisa juga, karena lemah lagi, makanya digugat ke PN keluar keputusan baru walaupun sekarang sudah kalah tapi kan itu bukan apa ya, *enggak* tetap binding, karena itu jadi novum baru bagi Bawaslu untuk kemudian memberikan keputusan 01 2023 yang ujung-ujungnya sistem SILON lagi.

Nah jangan sampai nanti Pak Ketua digugat lagi untuk pengajuan-pengajuan caleg dari partai sistem SILON lagi. *Nah* maka dari itu, jangan terlalu apa namanya saklek begitu, harus ada fleksibilitas ada alternatif untuk sistem SILON ini. Saya rasa itu, Ketua.

Terima kasih, ini kelamaan juga kering mulutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Pak Ihsan, Pak Ihsan ini suka bawa buah tangan ya, kalau saya turun tangan, campur tangan, ada kaki tangan terus buah tangan, Pak.

Silakan Pak Ongku.

F-P. DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi II,
Pak Dirjen,
Ketua KPU beserta seluruh jajaran,
Ketua DKPP beserta seluruh jajaran, dan
Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran,

Saya menyambung apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi sudah banyak menyampaikan adalah tentang persyaratan yang nomor dua ini, di mana disebutkan bahwa surat pernyataan bakal calon menggunakan model BB pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon, serta dilengkapi surat keterangan dari pengadilan negeri.

Nah ini yang tadi yang banyak dipermasalahkan teman-teman, saya juga ingin bertanya. Barangkali atau mengusullah kalau boleh bagaimana kalau untuk yang *incumbent* ini, pernyataan dari pengadilan negeri ini tidak perlu, karena kalau memang dia ada permasalahan dia tidak mungkin jadi ada di sini. Kalau dia sudah ada masalah hukum pidana sekarang ini, dia terkena hukuman penjara maka dia tidak ada lagi di sini sekarang ya, itu yang untuk yang *incumbent*.

Sementara yang untuk yang baru, sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya apakah pengadilan negeri kita itu sudah terkoneksi seluruh Indonesia? Bagaimana kalau seandainya seseorang tersebut berdomisili dulunya itu di suatu tempat, jauh seperti saya lah dari kampung saya sana datang ke sini. Mungkin 20 tahun yang lalu saya pernah punya kasus barangkali, apakah sudah tercatat dalam seluruh sistem Pengadilan Negeri? Sedangkan sekarang saya minta dari pengadilan negeri di tempat saya tinggal sekarang atau jangan katakan 20 tahun lalu, katakanlah 5 tahun yang lalu begitu, tapi saya baru pindah kira-kira 3 tahun belakangan ke sini, apakah sistem itu sudah ada?

Kalau mereka melakukan verifikasi lagi, *nah* ini yang barangkali masih akan menyulitkan, sementara waktu juga tadi disampaikan kalau 1 Mei semuanya harus sudah selesai memang ini agak sulit nih Pak terus terang. Meskipun kita di partai-partai sudah juga melakukan pendaftaran internal tetapi melengkapi persyaratan-persyaratan ini tidak mudah juga ya. Seperti itu disampaikan tadi misalnya minta pengadilan sementara kita di DPR ini sekarang dikasih ini memasuki masa reses, besok itu adalah Sidang Paripurna ya Pak Ketua ya dan kita menjalani masa reses itu sampai tanggal 12 Mei.

Nah sebagaimana kawan-kawan sampaikan, kita-kita ini yang reses ini disambung lagi dengan kegiatan-kegiatan lain, semaksimal mungkin kita akan manfaatkan di dapil. Ya kalau kita harus mengurus lagi segala sesuatu itu di sini sampai dengan 1 Mei, ujungnya kita ke-*trap* di sini, kita nggak bisa ke dapil, setelah itu masuk lagi masa sidang ini, mungkin bagaimana supaya menjadi perhatian ya.

Kemudian mengenai surat keterangan-keterangan ini ya persyaratan nomor 3 ini eh nomor 4 ya, mengenai surat keterangan jasmani, sehat jasmani, sehat rohani, dan sebagainya.

Saya pernah coba urus di rumah sakit Fatmawati ya, surat keterangan sehat jasmani itu bisa keluar cepat dan masa berlakunya itu juga cukup lama ya, artinya dia bisa tiga bulanan dan seterusnya begitu. Tapi kalau sehat rohani ini Pak, ini tuh cuman masa berlakunya dua minggu dan mengurusnya juga lama begitu. Masuk ke rumah sakit, dia ada *interview* khusus begitu ya. Saya sudah pernah tanya, biayanya mahal tetapi berlaku cuma dua minggu.

Nah ini bagaimana, misal kita urus di sekarang-sekarang, sementara kita baru masuk ke pendaftaran, katakanlah di tanggal 10 Mei begitu sudah habis masa berlakunya. *Nah* ini-ini juga menjadi pertanyaan kita juga, bagaimana ini menyikapinya begitu.

Demikian juga narkoba Pak, narkoba malah lebih singkat lagi satu minggu saja berlakunya. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit itu, itu hanya satu minggu berlakunya dan saya juga ingin bertanya nih, apakah di sini disebutkan bahwa surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika provinsi, atau Badan Narkotika kabupaten/kota? Apakah itu berarti dari rumah sakit *plus* dari BNN atau BNP, atau hanya salah satu? Misalnya dari rumah sakit saja cukup, tidak perlu harus dari Badan Narkotika. Karena kalau dua instansi kita nanti akan ke sana kemari lagi itu ya, itu pertanyaan yang kedua ya.

Kemudian mengenai pendidikan tadi apa ijazah. Ijazah di sini disebutkan bahwa surat keterangan pengganti ijazah. Menurut saya ini juga perlu diperjelas nih Pak Ketua ya, apakah ini harusnya ini menurut saya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Izin Pak Ongku, tadi udah ditanya Pak Agung. Jadi yang sudah ditanya saran kita itu tidak usah diulang-ulang, Pak.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Enggak saya menambahkan aja, Pak Ketua. Jadi ini kan banyak sekolah yang sudah dihapus atau ganti nama ya, itu harusnya itu yang disebutkan bahwa diperjelas saja bahwa surat keterangan ijazah, pengganti ijazah dari sekolah yang sudah dihapus atau kalau ijazahnya hilang. Kalau tidak ya tidak perlu pakai itu, harus pakai ijazah yang benar legalisasi itu menurut saya, Pak Ketua.

Kemudian yang mengenai caleg perempuan, sebetulnya caleg perempuan ini sederhana Pak, *enggak* usah pakai rumus-rumus yang rumit tadi itu, memang tidak rumit sih sebetulnya gampang aja cuma tinggal bikin aja. Kalau dapilnya satu sampai empat, satu perempuan, 5 sampai 8, 5 sampai 7 2 perempuan, 8 sampai 13, 3 perempuan. Kalau *enggak* salah saya dapil itu cuman maksimum 12 ya maksimumnya, jadi berarti 8 ke atas itu 3 perempuan. Dengan begitu sederhana orang menginterpretasikan di sini tidak berbelit-belit.

Saya kira itu dari saya Pak Ketua, mudah-mudahan ada pencerahannya supaya memudahkan kita ya terutama yang *incumbent* ini yang sekarang juga perlu datang lagi ke lapangan begitu ya, ke daerah dalam melaksanakan tugas, termasuk tugas-tugas reses dan tugas-tugas lainnya.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya, makasih Pak Ongku.

Bapak-Bapak Anggota Komisi II dan juga Pimpinan,

Ini kan sudah dibawa ke konsinyering sesungguhnya jadi *enggak* perlu ada pencerahan di sini, ya tapi ada hal-hal betul-betul harus direvisi ya kalau Ketua katakan ini ada masalah *typo* dan segala macam kan tinggal diselesaikan.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Izin Ketua, izin bertanya Ketua. Izin bertanya Ketua dari Zoom A-321.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, nanti Bu ya sebentar Bu, ini masih yang datang masih pada ngantri. Kita catat Bu.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, silakan Pak Riswantony setelah itu Pak Supriyanto.

F-PG (Drs. H. Riswan Tony, DK):

Makasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua dan Teman-teman Anggota Komisi II yang saya hormati dan saya cintai,
Yang terhormat Ketua KPU beserta jajaran,
Ketua DKPP beserta jajaran,
Ketua Bawaslu beserta jajaran,
Pak Menteri Dalam Negeri beserta jajaran,

Ketua apa yang dikatakan ketua tadi sebenarnya itu yang saya akan bicarakan bahwasannya rapat kita hari ini adalah untuk pengesahan, karena konsinyering sudah berdebat habis kita sampai tengah malam, termasuk tadi Pak Toha, Pak Gaus juga mengikuti. Jadi kita tidak ada lagi pendalaman, karena ini setelah libur kita udah masuk di dalam pengumuman kecuali kita nggak ketok hari ini berarti kita *nggak* daftar. Makanya ini harus selesai hari ini jam 2 dan satu saja yang saya sarankan seperti yang disarankan teman-teman tadi terhadap jadwal, Pak Ketua KPU.

Mungkin ada pertimbangan di program kegiatan D2 ini Pak ditambah satu minggu, ambil angkanya dari verifikasinya, Pak. Jadi mungkin pendaftaran pengajuan ini sampai dengan 21 Mei, lalu 21 Mei saya rasa ini sangat realistis lah ya cuma mengambil satu minggu, karena problem kita ya tadi masalah ada waktu di. Jadi pendaftarannya bisa 3 minggu, *Insyallah* partai-partai bisa masuklah untuk.

Saya rasa itu Ketua dari saya, jadi jangan ada lagi pendalaman. Semua yang diajukan oleh KPU sekarang ini adalah hasil konsinyering kita pada tempo hari di Hotel Ayana.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih.

Silakan Pak Supriyanto.

F-P.GERINDRA (Drs. SUPRIYANTO):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Bapak, Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia,

Jadi secara prinsip Bapak-Bapak sekalian, PKPU ini sudah tidak ada yang sulit menurut saya. Jadi saya punya pengalaman 5 periode mengurus pencalonan ya kayak-kayak begini nih, *nggak* ada masalah sebenarnya.

Yang terpenting ini barangkali hanya koreksi saja tadi misalkan calon perempuan, calon perempuan itu jangan dihitung per dapil, karena ngitungnya itu yang didaftarkan. Kalau kita daftarkan tiga orang itu satu, jadi kan kita tidak harus mengisi penuh Pak daftar daripada daftar calon. Di dapil kursinya 10, kan tidak mesti kita kalau kita daftarkan satu orang ya laki-laki aja cukup *enggak* perlu perempuan maksudnya begitu.

Oleh karena itu PKPU ini sudah benar, cuma saya nambahnya sedikit Pak dari pengalaman lapangan yang perlu Bapak buat lagi adalah jadi keluarnya PKPU itu nanti disosialisasi ke KPU daerah, kemudian biasanya KPU daerah mengundang Pimpinan partai di masing-masing kabupaten/kota.

Oleh karena itu, saya hanya sarankan saja agar supaya disamping PKPU ini KPU juga menerbitkan yang namanya ya petunjuk teknislah langsung jadi bersamaan. Misalkan contoh begini, surat kesehatan itu apa cukup di rumah sakit dan seterusnya misalkan dan seterusnya, sehingga nanti petunjuk teknis ini kalau yang lalu-lalu biasanya kalau ditanyakan begitu KPU di daerah itu ya udah tak tanyakan dulu ke KPU pusat begitu, jadi nunggu waktu.

Oleh karena itu untuk mempermudah, memperbaiki, PKPU-nya ini sudah benar, sudah *clear* kalau menurut saya, yang saya hanya menyarankan berikanlah petunjuk teknis secara langsung, sehingga nanti di lapangan waktu kita koordinasi antara Pimpinan KPU, Pimpinan partai dan Pimpinan KPU di daerah ini sudah sangat *clear*, saya kira itu.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Supriyanto.

Pak Yanuar.

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian,

Ini meskipun topik ini tiap menjelang pemilu kita bahas tapi tetap saja ada beberapa hal yang harus kita tegaskan ulang, Pak Ketua KPU.

Saya mengacu kepada draft PKPU saja, tetapi beberapa pertanyaan kunci mungkin memerlukan kejelasan pada hari ini, karena rapat ini juga sebelum PKPU-nya resmi terbit ini sudah ditonton oleh apa ribuan orang, caleg-caleg pasti juga mengakses berita di ruang kita pada hari ini.

Yang pertama, supaya kita *enggak* salah paham menurut PKPU, dokumen persyaratan ini ada 6 jenis Pak, ada 6. Ada 6 dokumen saya baca di sini. Dokumen pertama KTP elektronik, kedua surat pernyataan surat pernyataan, kemudian fotokopi ijazah yang dilegalisir ketiga, keempat surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, surat jasma, sehat jasmani rohani narkoba, ini saya sudah 3 surat ini, surat sehat jasmani, surat sehat rohani, surat bebas narkoba, ini aja sudah 3 ini. Maka nanti saya memerlukan *clear and clean* tentang yang ini. Kemudian dokumen yang berikutnya adalah tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Dan yang terakhir kartu tanda Anggota partai politik. Jadi ini dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi calon.

Nah pertanyaan saya yang pertama mohon *clear and clean* soal sehat jasmani rohani dan bebas narkoba. Bebas narkoba jasmani sudah oke, tinggal rohani Pak, karena nanti di lapangan ini persepsi tafsir dari berbagai macam pihak mungkin bisa berbeda karena itu mohon nanti pendalaman bukan pendalaman memastikan soal isu.

Kemudian yang kedua SKCK Pak, meskipun sudah disampaikan untuk DPR RI ini nasibnya bagaimana, apakah bisa di apa di kabupaten/kota masing-masing atau di Mabes Polri. Karena kalau mengikuti pengadilan di tingkatnya kabupaten/kota maka itu bisa disitu, ini penting Pak supaya *declare*-nya menjadi tidak simpang siur. Meskipun di dalam dokumen persyaratan SKCK ini tidak masuk syarat tapi dia diperlukan untuk syarat yang lain.

Tapi Pak Ketua mohon dicek ulang di Pasal 13 soal dokumen persyaratannya. Ini justru tidak tercantum surat keterangan dari pengadilannya ini *nggak* ada, tidak menjadi syarat di dokumen Pak. Di dokumen persyaratannya tidak ada persyaratan tentang itu, dokumen persyaratannya, tapi dipersyaratkan administratifnya ada tapi di dokumennya tidak-tidak ada. Jadi mohon dicek ulang takut saya, takut saya salah, Pasal 13 di draft PKPU-nya. Tadi kan saya menyebut ada 6 KTP elektronik, surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon, fotokopi ijazah, surat keterangan sehat jasmani rohani, tanda bukti telah terdaftar dan kartu tanda Anggota peserta pemilu cuma 6. Dokumen soal pengadilannya tidak ada di sini, di Pasal 13. Jadi mohon-mohon, apakah ada di tempat lain, saya *enggak* tahu saya belum baca pasal lainnya.

Oh 13 apa 15 itu ya 15, Pasal 15, bukan 13, Pasal 15, maklum Pak Dirjen matanya udah *enggak*. Sementara di Pasal 11 ini ada syaratnya poin G tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan dan seterusnya, tetapi dokumen persyaratannya di Pasal 15 tidak dicantumkan, sehingga kalau ikuti di Pasal 15 tidak ada dokumen dari pengadilan juga tidak apa, tidak-tidak masalah. Karena yang dibutuhkan hanya surat pernyataan menurut dokumen persyaratan ini. Satu ayat (1) poin B Nomor 10, ayat (1) poin B Nomor 10 tidak pernah dipidana penjara dan seterusnya ini bentuknya surat pernyataan mantan terpidana yang lainnya, mohon nanti dicek, Pak.

Yang terakhir Bapak Ibu, Ini catatan saya pribadi saja mungkin bukan catatan bersama. Setiap tahun kita menyeleksi bakal calon legislatif dengan berpedoman kepada persyaratan yang sepenuhnya bersifat administratif, sepenuhnya bersifat administratif karena PKPU pun bunyinya sangat administratif, sehingga ini yang dari dulu selalu menjadi pertanyaan kita bersama apakah ke depan kita perlu memikirkan ulang untuk menaikkan grade persyaratan Pak. Grade persyaratan itu kenapa karena ini kita sedang menentukan menyeleksi para calon Pemimpin baik di tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat tingkat nasional. Ini yang dari dulu kita selalu menghadapi dilema soal ini, ketika kita membicarakan soal ini.

Poin persyaratan Undang-Undang Pemilu ini kan sudah diskusikan berkali-kali tapi selalu dilema soal-soal ini, seperti contoh di sini Pak, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar dan seterusnya, itu bentuk dokumennya surat pernyataan. Bahwa saya Yanuar Prihatin menyatakan setia kepada Pancasila. Saya menyatakan tentang diri saya kesetiaan terhadap

ideologi negara, ini kan aneh Pak. Sebenarnya derajatnya kan sama, saya Yanuar Prihatin menyatakan sehat jasmani rohnya rohani sama aja Pak. Kenapa yang sehat jasmani rohani mesti ke apa, ke rumah sakit sementara soal ideologi dinyatakan oleh dirinya sendiri. Sejak kapan negara memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk mengakui legitimasi bahwa dia setia terhadap ideologinya? Ini ke depan saya kira perlu dialami Pak Dirjen.

Topik ini sering diskusi setiap Undang-Undang Pemilu tetapi selalu tidak tuntas karena kembali lagi soalnya adalah administrasi. Jadi ini catatan untuk masa depan bukan hari ini, Pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Yanuar.

Silakan yang virtual Ibu Haeny, masih ada Bu.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya, silakan Bu.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Yang saya hormati para mitra Komisi II,

Saya ingin menyampaikan satu hal pertanyaan kepada KPU. Saya melihat draft di lampiran 1, yaitu tentang jadwal. Ada yang hilang pada saat materi konsinyering dengan draft yang sekarang ini. Yakni berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan pengganti bakal calon. Padahal di dalam draft PKPU ini dimuat tentang aspek-aspek penggantian antara lain di Pasal 69, Pasal 79, kemudian Pasal 84, 85.

Kalau kita mulai melihat di dalam draft PKPU ini, penetapan daftar calon tetap ini ada di Bab VII. Jadi Pimpinan, harusnya pengganti ini muncul di dalam draft jadwal PKPU ini di lampiran satu, yang sebelumnya dalam materi konsinyering ini sudah diatur.

Terima kasih, itu saja pertanyaan saya.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Ibu Haeny.

Pak Ketua KPU, ini Pasal 15 ya Pak? Pasal 15 yang tadi Pak Yanuar sampaikan itu di Pasal 15 angka 10, ya kan Pak? Angka 10 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hampir sama sepertinya Pak, tetapi di akhir kalimat ini ya yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. Kalau dia di hukum Jawa Timur dia tinggal Jawa Tengah bagaimana, Pak?

Nah ini bagaimana ini Pak? Tolong dikoreksi lagi nanti Pak ini. Jadi betul-betul apa namanya redaksinya tidak multitafsir nanti. Mungkin maksudnya ini tidak pernah dipidana Pak ya, mungkin Pak. Tidak pernah dipidana iya kan, coba dikoreksi lagi Pak Ketua. Ya baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Pendalaman sudah semua dari para Anggota, kami persilakan kepada KPU untuk singkat saja Pak, singkat saja dan mana hal-hal yang penting-penting sekali dan mengganggu yang mengganggu.

Silakan Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih.

Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI,

Dari berbagai macam respon tanggapan ada beberapa yang mirip-mirip sehingga nanti saya menanggapi yang pokok-pokok saja, yang pertama begini. Pada dasarnya kami menyusun draft peraturan KPU ini berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 2017 saat ini eksisting masih berlaku, sehingga sistem yang kita anut di dalam pencalonan yang kita rancang di dalam peraturan KPU juga masih mengikuti cara berpikir sistem proporsional daftar calon terbuka, itu yang kami sampaikan.

Kemudian yang kedua, bahwa penyusunan nama di dalam daftar calon yang akan didaftarkan oleh partai politik kepada KPU di semua tingkatan itu susunannya berdasarkan nomor urut. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 itu ditentukan bahwa penyusunan daftar nama calon kepada KPU Pasal 246 ayat (1) itu kan disusun berdasarkan nomor urut bukan berdasarkan abjad.

Kemudian yang ketiga soal batas waktu pendaftaran calon. Kami merancang pendaftaran calon, dalam arti partai politik mendaftarkan bakal calon kepada KPU di semua tingkatan, itu berdasarkan ketentuan di Undang-Undang, terutama di Pasal 247 sehingga kemudian jatuhnya di tanggal 1 sampai 14 Mei. Karena ada ketentuan di Pasal 247 ayat (2) bahwa daftar calon Anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sehingga kalau pemungutan suara sudah disepakati tanggal 14 Februari 2024 kalau ditarik mundur 9 bulan itu jatuhnya paling akhir adalah 14 Mei 2023. Ini yang kemudian apa namanya memang demikian batas akhir. Kalau mau ditambah masa pencalonan dapat ditambah tapi maju bukan untuk dimundurkan, sehingga maksimal tanggal 14 Mei itu harus sudah selesai mengajukan daftar nama calon kepada KPU.

Yang berikutnya, soal status seseorang yang mantan terpidana dan kemudian mau mendaftarkan diri baik sebagai calon Anggota DPR, DPRD maupun DPD. Memang ada ketentuan, ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ada dua. Yang pertama adalah Putusan MK yang pertama ini berkaitan dengan calon Anggota apa itu namanya calon Anggota DPR itu diputuskannya pada tanggal 22 Oktober tahun 2022.

Kemudian yang belakangan kemudian adalah putusan nomor, putusan tentang syarat calon Anggota DPD itu dibacakan 1 Maret 2023, sehingga yang berkaitan dengan hal ini muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang sebetulnya sudah selesai menjalani pidana itu sudah tidak ada urusannya dengan batas waktu durasi 5 tahun itu, demikian juga untuk DPD.

Kami menjelaskan begini, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini ada dua status atau kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya adalah deklarator atau deklaratif atau pernyataan, yang kedua yang sifatnya konstitutif atau penetapan.

Nah untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya adalah deklarator atau pernyataan itu dalam hal *judicial review* uji norma, itu menyatakan menguji apakah sebuah norma konstitusional atau tidak.

Kemudian kalau yang konstitutif itu sifatnya penetapan, ini dalam hal untuk sengketa hasil pemilu, menetapkan siapa memperoleh suara berapa.

Nah dalam hal uji norma atau yang sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi itu deklaratif, deklarator atau pernyataan, ini memang dibacakannya sesuai dengan tanggal dibacakan, tapi sesungguhnya karena batu ujinya adalah norma di dalam konstitusi, maka pernyataan yang bersangkutan atau orang yang masuk konstruksi. Apakah dapat memenuhi syarat atau tidak misalkan soal batas waktu 5 tahun itu adalah sejak konstitusi ditulis bukan sejak keputusan dibacakan.

Kami pernah mengalami situasi ini 2018, ada salah satu bakal calon DPD yang statusnya sebagai Ketua Umum Partai Politik bahkan yang bersangkutan sudah kami menyatakan memenuhi syarat dan sudah masuk DCS Daftar Calon Sementara, dan di tengah-tengah masa antara DCS dengan DCT muncul Putusan MK bahwa pengurus partai politik dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon DPD. Maka walaupun yang bersangkutan sudah memenuhi syarat DCS, tetap kami nyatakan tidak memenuhi syarat karena masuk masuk DCT. Karena Putusan MK ini sesungguhnya sudah ada sejak konstitusi ditulis, bukan sejak konstitusi, bukan sejak putusan MK itu dibacakan.

Maka dengan demikian hal ini juga berlaku bagi bakal calon Anggota DPR RI provinsi, kabupaten/kota maupun bakal calon DPD. Betul bahwa penyerahan dukungan bagi bakal calon DPD sudah dilakukan pada tanggal 16 sampai 29 Desember 2022, sehingga ada situasi calon-calon bakal calon tertentu memenuhi syarat untuk syarat pencalonan, untuk dukungan. Namun untuk syarat calonnya menjadi tidak memenuhi syarat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan soal posisi apa namanya, status syarat bagi bakal calon yang pernah kena pidana.

Mengapa kemudian rumusan di dalam norma demikian? Karena sesungguhnya di dalam Undang-Undang Pemilu rumusan pertama itu, mohon maaf saya bacakan saja. Di dalam Undang-Undang Pemilu itu ketentuannya adalah di Pasal 240 ayat (1) Huruf G, rumusan aslinya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Jadi yang digunakan adalah ancamannya bukan dakwanya maupun putusannya atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Nah soal apa namanya pengakuan secara terbuka ini yang kemudian kami rumuskan harus dimuat di dalam media, nanti di dalam juknis kami tentukan medianya ini adalah media dengan kategori apa.

Demikian juga pasal ini atau ketentuan ini yang kemudian di-*judicial review* yang kemudian rumusannya sebagaimana kami kutip apa adanya di draft peraturan KPU untuk pencalonan Anggota DPR maupun DPD, bahwa ada *typo* nanti akan kami sesuaikan di dalam proses apa *legal drafting*.

Yang berikutnya soal presentasi keterwakilan perempuan nanti supaya memudahkan kita bagaimana memaknai norma tersebut, nanti dalam junkis ada kami siapkan lampiran tentang bagaimana cara menghitungnya dalam hal apa itu namanya? Jumlah calon yang diajukan dengan fakta jumlah perempuannya dan ketentuan ini sebenarnya berlaku menurut ketentuan Pasal 243 berlakunya adalah per dapil bukan keseluruhan daftar calon yang diajukan oleh partai politik.

Yang berikutnya bahwa untuk mempersingkat pemenuhan syarat kami menyiapkan formulir surat pernyataan sebagaimana yang sudah ada di dalam draft PKPU ini, lampiran 3. Lampiran 3 peraturan KPU ini formulir model BB pernyataan, itu semua persyaratan yang sifatnya menyatakan kami buat formulir dan kemudian ditandatangani bermaterai. Namun demikian, untuk surat keterangan sehat dan surat keterangan dari pengadilan memang harus tetap disampaikan.

Nah untuk surat keterangan sehat pada dasarnya di dalam norma ini ditentukan, sebetulnya dari Puskesmas juga boleh tetapi sepanjang Puskesmasnya memenuhi ketentuan yang dapat melakukan apa pemeriksaan kesehatan dan menerbitkan surat kesehatan, keterangan sehat sebagaimana yang ditentukan, sehat jasmani rohani dan juga bebas narkoba. Jadi kalau di rumah sakit itu bisa uji narkoba, cukup satu surat keterangan yang menerangkan tentang sehat jasmani, sehat rohani dan termasuk bebas narkoba. Jadi ini alternatif apabila misalkan ada rumah sakit yang belum memenuhi ketentuan belum apa, kompetensinya belum sampai memeriksa beberapa hal yang ditentukan tersebut.

Demikian juga untuk surat keterangan pengadilan, ini memang untuk memudahkan dalam arti sesuai dengan apa namanya, keperluan administrasi sesuai dengan alamat identitas kependudukan yang bersangkutan bakal calon.

Memang kami seringkali mengalami begini Pak Pimpinan bahwa, pada faktanya nanti ada laporan masyarakat bahwa yang bersangkutan itu pernah dijatuhi pidana di satu wilayah yang lain. *Nah* dalam situasi ini tentu kami akan konfirmasi akan kami klarifikasi di forum apa itu namanya, penelitian atau verifikasi administrasi.

Nah untuk ijazah dan pengganti ijazah nanti akan kami apa jelaskan lagi, pada intinya yang diperlukan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir dari lembaga pendidikan di mana bakal calon sekolah itu saja. Kalau surat pengganti, surat keterangan pengganti itu dalam hal hilang. Karena pada

dasarnya semua dokumen yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah yang kita pegang sekarang ini sifatnya adalah salinan atau kutipan, sehingga kalau kita sudah tidak memegang lagi yang akan kita mintakan untuk menerbitkan adalah lembaga pemerintah yang punya wewenang atau otoritas untuk hal ini.

Saya kira demikian yang kami dapat kami sampaikan, nanti *Insyah Allah* mulai tanggal 14 April kami akan mengundang Pimpinan Partai Politik dalam hal ini LO untuk mempersiapkan *template* pencalonan dan untuk apa persiapan penggunaan SILON.

Nah untuk *help desk* di kantor KPU, di pusat provinsi, kabupaten/kota sesungguhnya sudah mulai dibuka untuk menerima konsultasi tanya jawab dan persiapan pencalonan. Sehingga kami mohon Pimpinan partai politik untuk apa namanya menggunakan fasilitas *help desk* ini berkonsultasi bertanya sekiranya adalah yang perlu dipertanyakan nanti, kami siapkan apa penjelasan-penjelasan.

Kami juga mengirimkan surat ke beberapa lembaga instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen persyaratan yang kami maksudkan.

Oh satu lagi, soal surat kesediaan untuk mengundurkan diri. Pada dasarnya orang yang mau mencalonkan diri itu harus mengundurkan diri dan kemudian sudah ada surat atau SK pemberhentiannya.

Namun kemudian ada semacam-semacam apa namanya, kemudahan yaitu pernah dalam Putusan MK Nomor 39 Tahun 2013 yang intinya bahwa, dalam hal diperlukan surat SK pemberhentian tapi pada saat pendaftaran, pendaftaran berarti pengajuan bakal calon belum tersedia, maka sementara cukup dengan surat pernyataan tersebut dan batas SK-nya harus sudah tersedia adalah pada saat penetapan DCT.

Terima kasih.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua, Ketua, Ketua, kiri-kiri, interupsi sebentar.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Interupsi, silakan Pak.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi mumpung Kapolri kan di sebelah begitu, jadi SKCK tadi perlu di ini. Ini kan teman-teman KPU itu kan menunggu kita, menunggu kita untuk konsultasi dengan Kapolri. Apakah keputusan kita itu SKCK cukup di Polres

atau di Polda atau di Mabes untuk RI provinsi untuk apa, itu harus-harus kita putuskan, maksud saya kita harus memberi masukan itu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan Ketua KPU. SKCK, Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi untuk urusan SKCK kalau di pemilu 2019 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pernah kita persyaratkan SKCK, tapi sekarang kan kita tidak kita persyaratkan lagi.

Namun demikian, kalau di pengadilan masing-masing kantor pengadilan itu mempersyaratkan itu mekanisme di internal pengadilan. Jadi kami tidak bisa katakanlah memasuki wilayah-wilayah lembaga lain.

Nah termasuk misalkan begini, lembaga-lembaga penegakan hukum kita baik itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, saya kira Pimpinan paham betul soal ini, tidak semuanya itu ada di setiap kabupaten, wilayahnya itu wilayah hukum istilahnya. *Nah* sementara apa namanya, untuk para bakal calon kami sebutkan wilayah administratif karena ukurannya adalah E-KTP, alamat domisinya.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Gimana Pak Toha cukup? Pakai *halo-halo* Pak biar kedengeran Pak.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi memang untuk mencari surat dari pengadilan kan pakai SKCK, artinya kan ini *clear* ya *clear* bahwa SKCK itu di apa namanya di tempat tinggal setempat, artinya di Polres kan. Jadi sekarang banyak yang terlanjur nyari di Polda maupun di ini bahkan hanya rekomendasi aja Polda ini, kacau juga ini. *Clear-clear* sudah.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Menyambung Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan Pak Gaus, silahkan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pak Ketua, supaya *clear* Ketua-Ketua KPU tentang SKCK ini, barangkali ada surat dari KPU menyampaikan ke Kapolri bahwa SKCK itu kan tidak diperlukan, diperlukan ketika mengurus di pengadilan.

Oleh karena itu perlu ada koordinasi antara KPU dengan Kapolri bahwa, untuk mendapatkan SKCK itu cukup di Kapolres saja, supaya jangan menimbulkan multitafsir, Ketua. Barangkali itu tambahan, Ketua.

Terima kasih.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya Pak Agung silahkan.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Tentang SKCK kalau memang KPU tegas di sana tidak memberlakukan dengan alasan bukan ranahnya tetapi juga harus dibunyikan, jangan sampai nanti multitafsir di lembaga lain seperti badan peradilan begitu.

Kemudian juga kepolisian negara ini kan satu ya dasarnya dari pusat sampai bawah itu dari Mabes sampai dengan sektor, itu kan intinya Polri itu satu. Kalau mengenai SKCK kita bisa ngurus di kabupaten setempat *nggak* masalah, tetapi ketika tidak dipersyaratkan saya meminta untuk tegas dibunyikan.

Terima kasih.

Terkecuali terhadap caleg yang pernah terjerat pidana dengan keputusan pengadilan itu baru.

Terima kasih, Ketua.

F-PG (Drs. H. Riswan Tony, DK):

Ketua tambahan sedikit, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan.

F-PG (Drs. H. Riswan Tony, DK):

Ini kan SKCK syarat dari pengadilan Ketua, jadi SKCK-nya sendiri problem-nya adalah di Mabes. Jadi menurut saya sih ini urusannya Pak Ketua aja, karena mobilnya Pak Ketua aja mobil polisi Pak Ketua. Jadi lobi lah lobi ke Polri bahwa SKCK ini ya merata di daerah, itu aja Ketua.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya silakan.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Mohon maaf saya terlambat tadi, tidak sempat mendengarkan seluruhnya tapi permasalahan SKCK tadi Pak Ketua KPU memang kan saya minta tadi apakah tidak bisa kemudian di-*simplify* toh untuk surat pengadilan tetap perlu juga SKCK, kenapa *nggak* SKCK-nya aja begitu loh *enggak* usah pengadilan lagi ya kan.

Artinya, ya kalau KPU bisa koordinasi dengan pengadilan sebetulnya dengan SKCK cukup tinggal mengkonfirmasi apakah orang ini bermasalah dengan hukum atau tidak, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga saya minta Pak ini ada surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir model BB pernyataan, serta dilengkapi surat keterangan dari pengadilan negeri. Kenapa harus dua-duanya begitu Ketua? Kalau pengadilan negeri ya udah pengadilan negeri saja kan atas nama yang bersangkutan juga, artinya *enggak* percaya begitu sama panggilan negeri atau *enggak* percaya sama kita harus ada pengadilan negeri atau *enggak* percaya sama dua-duanya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya silakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih.

Perlu kami jelaskan kembali bahwa, di dalam syarat dokumen syarat yang harus disampaikan kepada KPU itu tidak ada lagi syarat dokumen berupa SKCK. Namun demikian, diperlukan surat keterangan dari pengadilan. *Nah* untuk memperoleh itu diperlukan SKCK.

Nah, untuk yang soal ini kan apakah perlu SKCK atau tidak pengadilan kan ranahnya pengadilan, KPU juga tidak dapat melakukan intervensi ke sana. Demikian juga soal apa namanya surat pernyataan tadi itu. Bukannya kami tidak percaya Kami menemukan banyak perkara di pemilu-pemilu sebelumnya bahwa sudah ada surat pernyataan tapi kemudian ada bukti sebaliknya bahwa yang bersangkutan itu pernah dipidana dan seterusnya. Oleh karena itu, supaya kemudian klarifikasinya tidak nanti sekaligus sejak sekarang diperlukan surat keterangan tersebut.

Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Ketua, SKCK ini dan ke Pengadilan. Kalau misalnya misalnya si A pernah punya urusan Kepolisian terus SP3 Pak dihentikan tuh tidak terbukti. *Nah* apa catatan dari Kepolisian?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Langsung saja, Pimpinan.

Sepanjang yang saya ketahui ya di dalam surat keterangan catatan SKCK itu yang ditulis faktanya. Jadi kalau memang pernah diputus oleh Pengadilan disebutkan ada putusan Pengadilan seperti ini. Kalau kemudian pernah ada perkara laporan dan kemudian dinyatakan dihentikan ada SP3 juga ditulis di situ ada suratnya seperti itu.

Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Nah kalau kejadian di kampung saya, kalau misalnya dari Mabes Polri *enggak* ada Pak di situ Pak, kan *enggak* ada juga iya. *Nah* kalau ada perkara dalam penyidikan ternyata berdamai Pak, sudah tersangka, sudah tersangka, itu namanya RJ sekarang, kan *enggak* sampai Pengadilan, terus apa surat SK-SK-nya Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sepanjang yang kami ketahui kalau dari pengadilan suratnya ini kan surat keterangan tidak pernah dipidana. Jadi kalau tidak pernah dipidana ya bunyinya "tidak pernah dipidana". Tetapi kalau dia pernah dipidana itu pun juga rinci "pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih". Atau dipidana pernah dipidana apa yang ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi sifatnya semacam deskriptif begitu aja sebagaimana perkara yang pernah dialami oleh yang bersangkutan.

Iya benar demikian.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya silakan Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan-silakan Pak.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Jadi mohon maaf saya tidak berani untuk membahas hal-hal yang ranahnya adalah merupakan mitra komisi lain ya terkait dengan hukum ini. Bunyi dari *eh* bunyi, singkatan dari SKCK itu adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bagaimana mungkin kita menyerahkan kepada pengadilan negeri memerlukan atau tidak itu kita serahkan kepada pengadilan negeri. Kalau begitu proses jalannya pemilu ini hampir semuanya diserahkan kepada peradilan itu, termasuk SKCK, termasuk proporsional terbuka tertutup, termasuk ditunda atau jalan terus.

Nah, di mana Kementerian KPU, tolong dong, *please deh*. Percaya diri tegakkan Undang-Undang, kecuali sudah tidak mampu berdiri tegak jawabnya beda.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Tolong dicatat saja Pak Ketua KPU apakah SKCK perlu, kan semua ini kan penyelenggaranya kan KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, ini tergantung Bapak semua. Kalau perlu SKCK ya monggo kita buat, kalau perlu apa namanya surat keterangan pengadilan kita urus pengadilan iya kan, kalau perlu dari Kepala Desa kita balik desa lagi Pak urus-urus. Kalau bisa-bisa apa namanya bisa gampang ngapain dipersulit Pak, itu saja kalau seperti kami ini.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Pak Ketua, tambah sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Ya, saya itu memang masih agak bingung ya masalah surat apa keterangan dari pengadilan negeri ini. Kan katanya didalamnya sudah ada sistem baku siapa yang pernah dihukum siapa yang tidak, daripada ini ratusan caleg ini pergi ke sana semua Pak, mendingan Bapak aja yang ngecek ke sana datanya lah mana yang udah pernah dihukum, mana belum kan begitu. Lah iya kan, iya solusi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Seperti ini Pak Ihsan,

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Kan *simple*, iya kan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini-ini juga bisa saja misalnya apa namanya KPU ini berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Pak, koordinasi Pak dengan Mahkamah Agung, ini satu pintu semua, semua ada di Mahkamah Agung. Jadi *enggak* perlu para bacaleg-bacaleg ini Pak belum caleg Pak, bacaleg-bacaleg ini ya kan ke sana-kemari.

Nah kalau KPU mau, cukup koordinasi ya dengan Mahkamah Agung bagaimana caranya kan begitu, kan di sana bisa di-input keluar semua itu Pak, itu keluar semua ya, nama, KTP itu keluar semua di situ Pak. Setahu saya dulu *enggak* tahu sekarang Pak karena saya udah *enggak* aktif kan begitu yakan.

F-P. GERINDRA (PRASETYO HADI):

Betul Ketua, sedikit Ketua, ini agak sedikit menyimpang Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini jangan menyimpang dulu Pak iya kan, ini biar *clear* dulu dia iya kan. Ini perlu Pak apa Ketua KPU, dipikirkanlah sebelum tanggal 1 Mei ini keluar dieksekusi nih PKPU-nya iya kan. Komunikasi dengan, koordinasi dengan Mahkamah Agung mengenai, iya kan.

Cukup nanti Mahkamah Agung meng-*clear* dari sekian banyak masalah ini ini *clear and clean* kan bisa Pak, mereka punya itu di sana Pak. Itu tinggal di-*input* di klik keluar begitu Pak iya kan begitu, itu yang pertama.

Yang kedua Pak, ini kayaknya Ketua KPU ini ahli tata negara. Ya kembali ke yang tadi itu, saya selalu bicara asas legalitas. Di dalam hukum pidana Pak, tidak dikenal tentang deklaratif tentang konstitutif, tidak dikenal Pak, itu *enggak* dikenal iya kan. Coba dibaca hukum pidananya Pasal 1 ayat (1) Pak, asas legalitas.

Kalau tata negara ada itu Pak saya paham, saya pernah 2 semester dapat tata negara dulu. Tapi untuk pidana Pak saya mungkin udah 200 semester saya. Tolong dibedakan Pak, di mana itu bisa dilakukan deklarasi walaupun misalnya sudah pernah dimenangkan di-*enggak* tau di MK atau di manalah, tapi saya yakin kalau itu masuk Pengadilan Negeri Pak, kalah itu Pak. Kalau di MK *yes* bisa, karena selalu bicara tentang Undang-Undang di sana tata negara iya kan, *nah* itu Pak, tolong kita lebih bijaksanalah mengenai itu. Kita juga mengkritisi tentang Mahkamah Konstitusi Pak, *final and binding* sudah *enggak* bisa apa-apa itu.

Contoh misalnya, apakah KPU pernah meminta ya pendapat-pendapat kepada Mahkamah Konstitusi apa sih maksudnya ini Pak, Pak Hakim MK, pernah *enggak*? Saya kira *nggak* pernah Pak, minta dong pendapat mereka. Maksudnya apa ini, iya kan, ini putusan 87 ada mengenai ini, ini maksudnya apa? Ini kan rancu ini Pak, ini kan ada. Jadi KPU *enggak* akan diserang orang Pak, minta pendapat hukum mereka mengenai ini, maksudnya apa mengenai ini Pak, *nah* itu, itu pasif. Ya kita harus inovatif juga lah KPU, Bawaslu, DKPP.

Saya mengatakan kalau untuk alasan apa namanya bakal calon status mantan terpidana terus diabikan asas deklaratif dan asas legalitas, wah saya *enggak* mau saya Pak, saya pribadi *enggak* mau Pak dan ini akan saya pertahankan mengenai ini.

Tolonglah Pak ya kita lebih apa namanya membuka diri, tidak mempersulit para bacaleg-bacaleg ini ya, calon-calon DPD begitu. Minta pendapat dari Mahkamah Konstitusi Pak saya ulangi lagi, maksudnya apa ini Pak Hakim Mahkamah Konstitusi iya kan.

Kan yang tahu ini kan mereka Pak yang putuskan. Yang tahu Undang-Undang itu sebenarnya kan maksud pembentuk Undang-Undang yang kita maksud itu Pak. Kalau kita bingung tanya pembentuk Undang-Undang Pak, kan Pak Hasyim tahu mengenai ini, Pak.

Nah ini Pak, saya *kekeuh* mengenai ini Pak, mengenai apa namanya hak-hak yang berstatus mantan terpidana ini. Tolong jangan diabaikan itu dua asas itu, retroaktif dan legalitas. Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana Pak, itu menjadi pintu masuk kepada terpidana sampai ke belakang bagaimana begitu, itu saja.

Tidak perlu dijawab Pak kalau ini, tidak perlu dijawab. Masih ada yang lain biar kita langsung kesimpulan aja, ya silakan. Singkat Pak ya.

F-P.GERINDRA (PRASETYO HADI):

Ya, sebelum diambil kesimpulan Ketua, saya mohon izin belum mendengar tanggapan Bawaslu tadi terhadap beberapa masukan yang disampaikan. Apakah normanya mau diubahnya di PKPU-nya ataukah memang nanti cukup diakomodasi di dalam pedoman teknisnya, itu saja Ketua.

Karena itu sangat penting Pak berkaitan dengan masalah SILON, kemudian berkaitan jika ada yang digugurkan, apakah boleh menyusun kembali nomor urutnya? Ini saya mohon izin tanggapan dari Bawaslunya Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cukup ya.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Ketua satu lagi Ketua. Tadi masalah pengunduran tanggal itu Ketua yang 1 Mei.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini saya ketuk lagi nih tambah satu jam, bisa?

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Bisa.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Tapi *enggak* pada keluar ya.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Iya enggak-enggak. Penambahan tanggal tadi Ketua, pengunduran tanggalnya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sudah-sudah di jawab tadi Pak, makanya jangan keluar masuk Pak biar.

Silakan Pak Riswan.

F-PG (Drs. H. Riswan Tony, DK):

Pak Ketua, kenapa tadi saya minta mandatnya ke Pak Ketua ini kan problem-nya begini Ketua. SKCK ini kan di dalam PKPU memang sudah tidak dicantumkan, tapi persyaratan Pengadilan itu dibutuhkan SKCK. Problem-nya SKCK ini di Kepolisian adalah di satukan atau ditempatkan di Mabes, Ketua, *nah* ini yang keberatan kita kenapa harus di Mabes begitu.

Nah ini perlu lobby Kapolri mungkin tiketnya Ketualah begitu atau dengan Komisi III, karena dengan ini kan cuma lobi saja bahwasanya SKCK ini bisa menyebar sesuai dengan apa Pengadilan Negeri di masing-masing tempat begitu Ketua. Jadi problem-nya itu Ketua. Semua SKCK disatukan di Mabes dan kumpul dengan calon-calon tenaga kerja, *nah* itu problem.

Terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, S.H., LL. M.):

Izin, mengenai SKCK kalau kita lihat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidak ada persyaratan untuk membuat surat dari Pengadilan. Saya bacakan persyaratan tentang itu, "surat pernyataan bermaterai bagi Anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, surat keterangan dari yang bersangkutan atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana". Di sini tidak ada tidak ada aturan menulis surat penetapan dari Pengadilan di Undang-Undang. Jadi memang ditambahkan untuk itu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, ini kayaknya KPU dengan Bawaslu kurang komunikasi ini Pak, iya kan padahal kan sama-sama penyelenggara Pak. Komunikasilah Pak-Pak Hasyim dengan Pak Bagja iya kan, *enggak* perlu kita bahas lagi Pak tadi ada langsung dibacakan Pak Ketua Bawaslu mengenai itu.

Setuju ya, sepakat itu ya. Iya, Pak Bagja sudah mengatakan begitu Pak, sudah baca. Coba dibaca lagi Pak Bagja sekali lagi Pak Undang-Undangnya Pak.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, S.H. LL. M):

Pasal 240 ayat (2) Huruf C, "surat pernyataan bermaterai bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan dan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana."

Jadi yang pernah dijatuhi dana harus dapat dari Lapas, sedangkan yang tidak pernah itu hanya membuat surat pernyataan, ini berdasarkan juga ya dari pihak yang bersangkutan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Nah artinya ketika pernyataan itu tidak benar, maka dia akan bisa dicoret kan begitu Pak, ya Pak Hasyim.

Silakan Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira kita sama-sama paham ya azasnya barangsiapa mendalilkan harus membuktikan. Kalau menyatakan dirinya tidak pernah diutus oleh Pengadilan ya harus membuktikan dikuatkan dengan surat keterangan dengan Pengadilan. Jadi saya kira itu dalil yang umum dan wajarlah. Kalau menyatakan dirinya pernah, tidak pernah dipidana itu harus membuktikan dengan cara menyerahkan surat keterangan dari Pengadilan. Saya kira praktek ketatanegaraan kita setiap 5 tahunan pemilu, pilkada juga demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Pak Hasyim, apakah memang harus ada Surat Keterangan dari Pengadilan mengatakan bahwa si A itu ya tidak pernah tersangkut perkara perdata maupun pidana misalnya, apakah perlu itu Pak?

Apakah tidak cukup saya balik Pak, surat pernyataan dari yang bersangkutan Pak dengan sanksi, apabila di kemudian hari maka saya bersedia, itu bisa di PAW Pak. Bagaimana iya kan begitu Pak, apakah perlu karena udah ada SKCK Pak.

SKCK kita urus, Pengadilan kita urus begitu Pak. Ini suara dari kawan-kawan dari daerah Pak kami sampaikan, kalau kami sih ini *clear* semua di sini kami Pak, Pak Hasyim iya kan. Kan sama saja, semua punya kekuatan hukum.

Ketika si-si calon ini membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 atau biar teman-teman notaris itu juga punya rezeki Pak, semua para bacaleg ini bikin surat pernyataan di depan notaris misalnya, kan lebih gampang Pak iya kan dan di situ ada sanksinya. Ketika telah memberikan keterangan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut begitu, Pak. Karena sudah ada SKCK, terus minta dari pengadilan. *Enggak*, belum ada jawaban dari Pak KPU mengenai SKCK Pak.

Sebentar Pak Gaus, sebentar Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Izin interupsi, Ketua.

Kita bicara tadi tentang surat dari pengadilan negeri dan KPU memang sudah menyatakan persoalan SKCK tidak ada aturan yang mengatur di PKPU, cuma Pengadilan Negeri meminta untuk mendapatkan surat keterangan Pengadilan Negeri harus ada SKCK, kan ini yang menjadi persoalan.

Oleh karena itu, saya sangat setuju dan didukung oleh semua kawan-kawan nih Ketua, bahwa kesepakatan kita konsinyering kemarin adalah kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit.

Sekarang ini-ini kan akibat hukum sudah jelas buat surat keterangan dari yang bersangkutan manakala dia pernyataan *oke*, surat pernyataan diingatkan ya karena beliau dokter di bidang hukum. Jadi makna kata-kata saja bisa-bisa bermakna macam-macam jadi saya diingatkan. Surat pernyataan dari yang bersangkutan manakala di kemudian hari ternyata dan seterusnya dia siap dianulir dari pencalonan atau di PAW, itu barangkali tidak ada satupun orang yang berani untuk melakukan itu. Barangkali itu adalah solusi yang tepat Ketua, Pimpinan. Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya Bahtiar ini lebih cerdas ini, silakan Pak.

Pak Bahtiar dulu, bagaimana pendapatnya mengenai ini Pak.

**DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Kita membahas ini tentukan PKPU bukan hanya untuk 9 partai yang ada di ruangan ini, tapi adalah pada seluruh peserta pemilu dan memberi kepastian hukum pada rakyat siapapun yang hendak menjadi calon legislatif, baik DPR, DPRD dan DPD. Saya setuju ada kepastian hukum.

Nah tentang syarat-syarat dimaksud sepanjang tidak mengurangi norma Undang-Undang itu saya kira itu bisa dielakkan, tetapi dalam hal tidak dalam hal dimaksud mengurangi norma Undang-Undang tentu KPU tidak boleh mengkompromikan itu.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Berarti Pak Bahtiar sama dengan kita semua iya kan.

Silakan Bawaslu biar kita masuk kesimpulan, Pak.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, S.H., LL. M.):

Karena ini dokumen ini merupakan persyaratan bakal calon, ada persyaratannya. Persyaratannya Huruf G, Pasal 240 ayat (1) Huruf G, "maka dokumen yang harus dipenuhi adalah pada ayat (2) Huruf C". Jadi seharusnya di situ saja.

Kalau kemudian memang yang dulu sering berlaku dari dulu adalah adanya surat penetapan Pengadilan, karena sebagai upaya ya karena upaya preventif dulu agar tidak ada calon yang diindikasikan terpidana seperti itu dulu sebagai upaya pencegahan dari teman-teman KPU dalam dimasukkan dalam PKPU.

Akan tetapi, kalau dalam norma di aturan Undang-Undangnya tidak demikian, ada penambahan memang akan tetapi penambahan itu disetujui, sehingga kemudian dalam PKPU dimasukkan demikian.

Yang kemudian kami juga minta untuk akses SILON untuk dibuka kepada Bawaslu dan masuk dalam asas yang terang dan jelas.

Terima kasih Pimpinan.

Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang SILON? Kan dulu sudah sepakat dibuka yang Bawaslu, sudah dibuka kan?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, S.H., LL. M.):

Prakteknya misalnya SIPOL itu kami 15 menit dibuka kemudian ditutup 1 jam lagi kemudian dibuka pada praktek SIPOL pada saat vertifikasi partai politik itu terjadi.

Jadi kami minta sekarang bisa kami akses, sehingga kami bisa akses juga data yang diajukan oleh teman-teman partai politik, sehingga kemudian jika ada sengketa kita sudah punya datanya yang bersangkutan rupanya ijazahnya bermasalah sudah dari SILON di awal.

Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cukup ya Bawaslu.

DKPP Pak silakan, cukup?

Pak Menteri silakan.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Cukup Pimpinan cukup, cuma Pak Yanuar tadi perlu saya respon. Saya terima kasih usulannya.

Dulu tuh dikerjakan jajaran kami Pak Yanuar, jadi retrosopol zaman dulu yang kerjakan itu bersih lingkungan, mau litsus lagi kita. Tapi tentu kita maksudnya itu dalam konteks yang lain, artinya mungkin ke depan kalau kita mau atur itu mungkin semacam TWK atau yang lain-lainnya itu, kita harus ubah Undang-Undang Pemilu memang. Apakah yang tapi menurut saya yang disampaikan Pak Ketua substansi. Artinya kita pastikan bahwa calon pemimpin

negara di legislatif ini memiliki ideologi yang sama dari Pancasila sudah selesai NKRI dan seterusnya itu dan harus ada lembaga otoritas yang netral bukan lagi alat politik seperti dulu yang bisa menjustifikasi itu.

Maksud saya, beliau analoginya ke surat kesehatan kok bisa surat yang lain kenapa soal ideologi tidak bisa. Saya kira tetapi itu memang Pemilu 2029, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, S.H., LL. M.):

Izin.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (RAHMAT BAGJA, S.H., LL. M.):

Pada saat, kenapa surat pernyataan? Karena mandat dari Undang-Undang adalah surat pernyataan yang nanti akan diverifikasi oleh penyelenggara pemilu, kemudian divalidasi kebenaran atau tidak oleh penyelenggara pemilu juga, sehingga tidak ada mandat dari Undang-Undang kepada KPU untuk melakukan interpretasi terhadap persyaratan tersebut seharusnya. Karena di di apa dibatasi dalam dokumen ini yang disampaikan ini dokumen yang harus diserahkan menurut Undang-Undang.

Jadi di luar itu ya tergantung kesepakatan di rapat konsultasi ini, sehingga kemudian jika ada masalah bisa juga dianjurkan *judicial review* jika ada permasalahan atau menambahkan terhadap persyaratan yang ada.

Demikian yang terhormat.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya, terima kasih Pak Bagja.

Gimana Pak KPU, langsung aja Pak tanggapin Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Di dalam Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa, syaratnya itu tidak pernah dipidana dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertanyaannya adalah siapa yang tahu seseorang pernah dipidana dan siapa yang pernah memidana yaitu Pengadilan, sehingga dengan demikian surat keterangan dari Pengadilan tetap kami perlukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Pak Hasyim, di awal kan saya sudah bicara tentang ini tadi Pak iya kan. Tidak ada perkara bagaimana ada putusan Pak kan begitu. Kan maknanya begitu, Pak.

Ini kan kalau kita baca di pasal berapa tadi ya pasal, iya kan. Pasal 11, tidak pernah sebagai terpidana, iya kan, berdasarkan putusan Pengadilan. Kalau tidak pernah sebagai terpidana Pak bukan putusan Pak, penetapan Pak, atau keterangan *beschikking*, kan begitu Pak. Kan ini kan yang bikin keputusan begitu, Pak. *Eenggak* tahu, dulu mungkin yang bikin Undang-Undang yang tadi Pak.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Pimpinan interupsi dulu, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bentar dulu, Pak.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Oh iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Saya jangan di interupsi Pak, Pimpinan di sini Pak.

Kita *eenggak* tahu yang bikin Undang-Undang siapa dulu, padahal Pak Yanuar ada di sana dulu di Komisi, *eenggak* ikut Pak? Pak Yanuar hanya, oh *eenggak* ikut nyusut.

Nah ini Pak Hasyim, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana ada keputusan Pak yang inkrah orang *eenggak* terpidana kok iya kan, belum lagi ancaman hukuman misalnya. Jadi kita jangan terlalu *letterlijk*

terhadap apa yang di situ Pak ya, KPU itu menurut kami harus inovatif juga, jangan terlalu kaku tapi tidak melanggar aturan, Pak. *Nah* itu tidak melanggar aturan.

Silakan Pak tadi mengenai yang Bawaslu jawabannya tetap itu Pak. Bagaimana nih Pak Agung. Ini bukan interupsi ya Pak ya?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Bukan, jadi begini Ketua.

Saya di awal tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Ketika merumuskan PKPU ini selain konsinyering rancangannya itu dibicarakan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait apa tidak begitu loh.

Saya masih ingat di Undang-Undang nomor 7 2017 tentang Pemilu yang waktu itu disusun bersama dengan Pak Komar, Ketua Komisi waktu itu bersama-sama dengan KPU kita mengundang mulai dari Kapolri, kemudian lembaga peradilan, termasuk kita bertandang ke Mahkamah Agung di sana dan Kementerian Kesehatan dan sebagainya, dan sebagainya, terkait dengan syarat-syarat administratif.

Nah ini perkara nanti dari institusi itu tidak harus turun Menterinya *enggak* masalah, tetapi ada *mandatory* kebijakannya seperti apa. Lah termasuk lembaga peradilan, lembaga penegak hukum Kepolisian Negara yang punya kewenangan mengeluarkan SKCK, ini sudah dikoordinasikan atau belum? Ada atau tidak karena ini kita bahasnya di ruangan Banggar ya Pak ya, Pak ya.

Ada atau tidak para pemangku kebijakan ini di dalam pemilu besok juga kita berharap ada pemasukan negara bukan pajak melalui surat-surat keterangan itu, ya SKCK di kepolisian nanti berapa ininya atau gratis atau bagaimana. Di pengadilan kemudian itu kan lembaga-lembaga itu kan kementerian dan lembaga ada kewajiban untuk bisa menyetorkan pendapatan negara bukan pajak. Kalau itu kita ke sana ya mari kita perbanyak syarat-syarat administrasinya sehingga pendapatan negara yang non pajak itu bisa dapat gede begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cukup ya.

Kami ini kan hanya rapat konsultasi semua kembali kepada KPU, mau diterima *monggo*, tidak diterima ya kita pasrah saja Pak, tapi kita masih ketemu dalam rapat-rapat ke depan begitu ya.

Baik kita masuk ke kesimpulan ya. Ya ini kan konsultasi Pak, ini hanya rapat konsultasi. Iya konsultasi semua kembali kepada KPU, semua kembali kepada KPU.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ini saran saya Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saran saya Ketua, tadi prinsip kita ketika kita melakukan konsinyering kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja, Ketua, Ketua KPU tolong di-*anu* Ketua. Kalau mempersulit gampang juga Ketua. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang mengeluarkan surat pernyataan itu siapa? Kan pribadi. Kenapa *enggak* ada di Departemen Agama aja kita suruh atau lembaga lain atau ulama MUI dan lain sebagainya atau yang di Kristen pendeta dan lain sebagainya.

Oleh karena, itu *safety* tadi dan saya serius ini Ketua. Artinya apa yang disampaikan oleh Bagja, Pak Bagja kan sudah jelas itu, kita tidak melanggar aturan. Untuk *safety*-nya kalau seandainya kata Pak Hasyim tadi berandai-andai mana tahu yang berkompeten itu kan Pengadilan yang lebih tahu, Pengadilan itu pun maaf saja juga asal mengeluarkan surat keterangan saja.

Maaf saya lihat, saya sudah-sudah 5 kali membuat surat berkaitan tentang itu. Jadi kalau memang ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus mendapatkan pengakuan daripada institusi juga, tapi apa ternyata di PKPU-nya bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu cukup yang menyatakan itu pribadi yang bersangkutan.

Begitu juga dapat membaca dan *anu*, membaca, menulis dan lain sebagainya Pasal 11C ayat (1) Huruf D, ini sebagai referensi bagi kita, kita berdebat dari tadi. Menurut hemat saya Ketua KPU beserta komisioner juga bisa memahami itu.

Artinya apa, *safety* kalau seandainya yang bersangkutan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia siap dianulir jadi caleg, kalau seandainya itu terproses dia menjadi Anggota Dewan siap di-*anu* di-di PAW. Ini kan sudah sangat tegas dan keras itu. Intinya kan juga sekedar surat pernyataan saja. Ini yang perlu saya sampaikan, Ketua.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cukup ya. Ya kami sampaikan kembali, semua ini kami serahkan kepada KPU ya, RDP hari ini dalam rangka konsultasi. Jadi walaupun misalnya apa namanya masukkan-masukkan ada dari kita kan eksekutornya KPU, silakan saja.

Yang kedua, ini kelihatannya ya para penyelenggara pemilihan ini belum-belum kompak sekali saya lihat ya komunikasi kurang ya. Mohon maaf kami minta tolong lah. Kami sangat minta tolong, tolong kompak-kompak lah komunikasi yang baik, koordinasi. Jadi jangan seperti begini kan Bawaslu mengatakan begini, KPU begini kan *enggak* elok juga.

Baik kita masuk kepada kesimpulan, tolong ditayangkan ya. Ini kan pegangan kita Pak ke depan. Ini dibaca dulu Pak dibaca dulu, nanti diinterupsi Pak, diinterupsi nanti Pak ya. Silakan nanti Pak Gaus merevisi kesimpulannya Pak.

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia menyetujui:

1. Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum RPKPU sebagai berikut:
 - a. Rancangan PKPU tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Rancangan PKPU tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan, Pak Gaus tolong koreksi nanti Pak. Memperhatikan masukan-masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI dan DKPP Republik Indonesia.

Silakan Pak ada yang mau dikoreksi ini?

F-PDI PERJUANGAN (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua, poin 2 ini sama dengan yang kita berdebat dari tadi. Konsekuensinya apa kalau tidak memperhatikan? Kalau KPU tidak memperhatikan unsur saran, masukan konsekuensinya apa?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Kita lapor DKPP, Pak.

Gimana setuju ya? Pak Gaus?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya saya masih mengganjal tadi Ketua, kecuali memang pas poin 2 itu memang diakomodir oleh KPU, Ketua. Dengan catatan ini dengan catatan, ini kan juga mempunyai kekuatan hukum juga menurut saya. Apa yang kita bicarakan tadi yang paling lama bicaranya tentang ini, tetapi tidak diakomodir.

Ini kan sesuatu yang mubazir saja Ketua, kita bisa memperdebatkan juga seperti yang saya katakan tadi poin ini, poin ini, poin ini hanya pernyataan pribadi.

Nah ini jadi saya mohon kepada Ketua KPU bawa *anu* semuanya, untuk bisa dengan catatan yang dimaksudkan itu adalah manakala, apa yang kita bicarakan ini bisa dipahami dan diakomodir oleh KPU, kalau itu maksudnya saya setuju, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Pak Gaus, dari redaksi nomor 2 ini mau dikoreksi *enggak* Pak?

Silakan Pak dikoreksi Pak, apa tulisannya menurut Pak Gaus itu *rancabana* begitu.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Koreksi redaksional boleh?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Boleh-boleh, *monggo monggo*.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Komisi II meminta, itu *enggak* ada kalimat tiba-tiba dengan catatan itu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Enggak bikin poin baru dulu, bikin poin baru dulu. Bikin dua dulu ya coba, Komisi II.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ya itu aja, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk memperhatikan masukkan-masukkan dari ini begitu saja.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Pak, lebih tegas dengan catatan, Pak.

Pak Gaus silakan, ya beliau meminta kita menegaskan Pak. Yang tadi saja. Coba kembalikan yang pertama tadi Mbak.

Silakan Pak yang mau koreksi siapa, Pak Supriyanto?

F-P.GERINDRA (Drs. SUPRIYANTO):

Kalau saya keputusan pengadilan itu bagi, kalo pandangan saya pribadi saya cocok Pak, karena ini menyangkut publik etis Pak. Karena dulu Undang-Undangnya dulu awal-awal Undang-Undang itu orang yang pernah dipenjarakan *enggak* bisa jadi pejabat Pak, terus kemudian Putusan MK itu baru membolehkan.

Oleh karena itu saya kira sangat dimaklumi kalau ini dimasukkan di dalam sebuah persyaratan karena ini menyangkut publik etis kalau menurut saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bukan, ini Pak yang ini kesimpulan ini Pak, kalau yang itu udah *clear* udah di-*dok* itu Pak. Setuju ya? Ya ini kita minta komitmen sajarah pada KPU ya kan?

Setuju semua ya, KPU setuju?

Ndak ini yang poin 2, kalau satu pasti setuju. Pak Idang setuju? Pak Menteri setuju ya. Setuju ya.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Interupsi Ketua, Ketua, Ketua izin.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya silakan-silakan.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Sebelum sampai, sebelum diketok dulu nih.

Ini kita udah berapa jam ini rapat tiga setengah jam ya, kita rapat mutar-muter muter-muter ujungnya yang diajukan itu sama saja *enggak* ada gunanya begitu. Artinya kita jadi tukang stempel saja di sini.

Jadi kalau menurut saya sih kalau memang mau dibuat dengan catatan ya dijabarkan aja apa catatannya yang kita sampaikan tadi, A, B, C-nya itu apa? Misalnya A, B, C begitu, ya kalau *enggak* ya buat apa begitu. Saya kira begitu ini, dengan catatan ini tidak mengikat ini.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Pak Ongku, catatan ini menjadi catatan kita nanti ke depan Pak, kalau tidak dilakukan, ini bukan ancaman Pak. Kita kan berbicara di sini diskusi yang betul-betul untuk membangun sistem pemilu yang baik tidak merugikan.

Sebagai contoh analoginya itu ketika ada satu-satu atau dua Undang-Undang yang mengatur satu perkara maka harus dipakai Undang-Undang yang paling menguntungkan kepada terdakwa, bukan yang berarti ini dipakai Pak, kira-kira begitu analoginya Pak, *nah* itulah.

Ini Pak Hasyim pahami lah dengan kawan-kawan KPU ya kan. Ya oke ya setuju ya? Pak Hasyim, Pak Menteri, Bawaslu, KPU, DKPP?

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Dengan telah selesainya pembicaraan ya seluruh materi rapat dan kita telah membuat kesimpulan pada hari ini, maka selesailah sudah rangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat kita.

Dari meja Pimpinan kami sampaikan terima kasih kepada saudara Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili Dirjen Polpum Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan jajaran dan Ketua DKPP, serta Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah hadir pada rapat hari ini secara daring maupun secara luring.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.50 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *hm*,

Mahmud, S.E.

NIP. 196508021988031002